

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PENGAWASAN BPOM KOTA PEKANBARU TERHADAP
PERDAGANGAN KOSMETIK ILLEGAL**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Serjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Kriminologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*

DEKI PUTRA WANDI
NPM: 147510023

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

2019

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

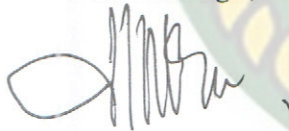
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Deki Putra Wandu
NPM : 147510023
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pengawasan BPOM Kota Pekanbaru Terhadap
Perdagangan Kosmetik Illegal

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konprehensif.

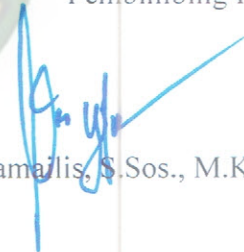
Pekanbaru, 18 Maret 2019

Pembimbing I,



Abdul Munir, S.Sos., M.Krim

Pembimbing II,



Neri Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim

Turut menyetujui,
Ketua Program Studi Kriminologi



Askarial, SH., MH

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Deki Putra Wandu
NPM : 147510023
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pengawasan BPOM Kota Pekanbaru Terhadap Perdagangan Kosmetik Illegal

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 11 Juli 2019

Ketua

Sekretaris

Dr. Syahrul Akmal Latif., M.Si

Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si
Anggota

Abdul Munir, S.Sos., M.Krim
Anggota

Neri Widya Ramallis, S.Sos., M.Krim
Anggota

Mengetahui
Wakil Dekan I

Riky Novarizal, S.Sos, M.Krim
Notulen

Dr.H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si

Fakhri Usmita, S.Sos., M.krim

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Deki Putra Wandu
NPM : 147510023
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pengawasan BPOM Kota Pekanbaru Terhadap Perdagangan Kosmetik Illegal

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 11 Juli 2019

Ketua

Dr. Syahrul Akmal Latif.,M.Si

Sekretaris

Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Dr.H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si

Program Studi Kriminologi

Ketua

Askarial,SH.,MH

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 468/UIR-FS/KPTS/2019
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2012-2016.

Memperhatikan : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Deki Putra Wandu
N P M	: 147510023
Program Studi	: Kriminologi
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Pengawasan BPOM Kota Pekanbaru Terhadap Perdagangan Kosmetik Ilegal.

Struktur Tim :

1. Dr. Syahrul Akmal Latif.,M.Si	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Dr. Kasmanto Rinaldi.,SH.,M.Si	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Abdul Munir.,S.Sos.,M.Krim	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Nerry Wisya Ramailis.,S.Sos.,M.Krim	Sebagai Anggota merangkap Penguji
5. Riky Novarizal.,S.Sos.,M.Krim	Sebagai Anggota merangkap Penguji
6. Fakhri Usmita.,S.Sos.,M.Krim	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 24 April 2019
An. Dekan

Dr.H. Panca Setyo Prihatin.,S.Ip.,M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Bapak Rektor UIR
4. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 468/UIR-Fs/Kpts/2019 tanggal 24 April 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 25 April 2019 jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Deki Putra Wandu
 NPM : 147510023
 Program Studi : Kriminologi
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Skripsi : Pengawasan BPOM Kota Pekanbaru terhadap Perdagangan Kosmetik Ilegal.

Nilai Ujian : Angka : " 78,28 " ; Huruf : " B⁺ "
 Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
 Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syahrul Akmal Latif, MA	Ketua	1. 
2.	Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Abdul Munir, S.Sos., M.Krim	Anggota	3. 
4.	Neni Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim.	Anggota	4. 
5.	Riky Novarizal, S.Sos., m.Krim.	Anggota	5. 
6.	Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim.	Notulen	6. 

Pekanbaru, 25 April 2019

An. Dekan,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.

Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UIR
Nomor: 184 /UIR-Fs/Kpts/2018 Tentang:
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FISIPOL UIR

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengarahkan mahasiswa dalam penulisan skripsi perlu difasilitasi oleh Dosen pembimbing;
2. Bahwa Dosen pembimbing dimaksud perlu ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
3. SK Mendiknas. No.045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
4. SK BAN PT Depdiknas RI No. 1357/d/t/2005 Tentang Jurusan Ilmu Kriminologi;
5. SK Rektor No.141/UIR/Kpts/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR;
6. SK Rektor No. 112/UIR/KPTS/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.

Memperhatikan: Rekomendasi Kajur. dan PD.I tentang usulan Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen yang identitasnya tertera berikut ini:

I Nama : Abdul Munir, S.Sos., M.Krim
NIP/NPK : 160202533
Pangkat/Jabatan : III/c – Lektor
Kedudukan : **Pembimbing I**

II Nama : Neri Widya Ramailis, S.sos.,M.Krim
NIDN : 1019058902
Pangkat/Jabatan : III/b – Ass. Ahli
Kedudukan : **Pembimbing II**

Pada proses penulisan skripsi mahasiswa yang identitasnya tertera berikut ini:

Nama : Deki Putra Wandu
NPM : 147510023
Jurusan/Prodi : Ilmu Kriminologi
Judul Skripsi : Tinjauan Viktimologi Terhadap Kejahatan Perdagangan Kosmetik Palsu Di Kota Pekanbaru.

2. Pembagian dan pelaksanaan tugas Pembimbing I dan Pembimbing II berpedoman kepada **SK Dekan No.001/Fs-UIR/Kpts-PK/2010 tentang Pembagian Tugas Pembimbingan dan Perbaikan UP, Skripsi, dan Kertas Kerja Mahasiswa Fisipol UIR Pekanbaru;**
3. Kepada Dosen Pembimbing diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku di UIR;
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan di dalamnya segera diperbaiki sebagaimana seharusnya.

Kutipan : Surat keputusan ini disampaikan kepada Dosen bersangkutan untuk dilaksanakan secara baik dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal: 01 Maret 2018
An. Dekan,

H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan, disampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Ketua Prodi Krim
3. Yth. Ka. Labor Krim
4. Arsip. --SK Pembimbing.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيَوِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoayan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

Nomor : 459 /E-UIR/27-FS/2018

Pekanbaru, 13 April 2018

Lampiran : -

Hal : **Mohon Bantuan Pra-Survey**

Kepada : Yth. Kepala Badan POM

Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru
di -
Pekanbaru

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini datang menghadap Ibu, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau atas nama :

Nama	: Deki Putra Wandu
NIM	: 147510023
Jurusan	: Kriminologi
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: Jalan Harapan Raya Gg.Sidodadi, Pekanbaru.

Dengan maksud mengadakan pra-survey, penulisan usulan penelitian (UP) mahasiswa yang bersangkutan dengan judul :

"Tinjauan Viktimologi Terhadap Kejahatan Pedagangan Kosmetik Palsu di Kota Pekanbaru."

Sehubungan dengan hal diatas, kami mohon bantuan Ibu kiranya dapat memberikan data dan informasi yang relevan kepada mahasiswa tersebut.

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
An. Dekan,



H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Wakil Dekan I Bid. Akademik



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/16438
T E N T A N G



182010

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Nomor : 2014/E-UIR/27-FS/2018 Tanggal 8 Desember 2018**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | DEKI PUTRA WANDI |
| 2. NIM / KTP | : | 147510023 |
| 3. Program Studi | : | KRIMINOLOGI |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | Pengawasan BPOM Kota Pekanbaru Terhadap Perdagangan Kosmetik Illegal |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BPOM KOTA PEKANBARU |

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 12 Desember 2018



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

EVAREFITA, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720628 199703 2 004

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN JURNAL ONLINE MAHASISWA

Nomor : /A_UIR/5-FS/2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Deki Putra Wandu
NPM : 147510023
Program Studi : Kriminologi
Judul Jurnal : Pengawasan BPOM Kota Pekanbaru Terhadap Perdagangan Kosmetik Illegal.

Sudah mengunggah dan diterima oleh Editor Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tanggal **16 Juli 2019**.

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 18 Juli 2019

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si
NPK. 160702589

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

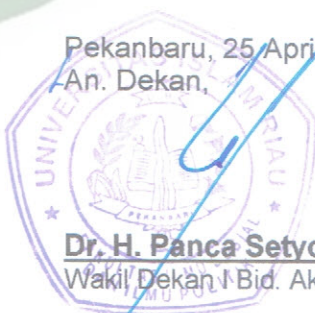
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 468/UIR-Fs/Kpts/2019 tanggal 24 April 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 25 April 2019 jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Deki Putra Wandu
NPM : 147510023
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pengawasan BPOM Kota Pekanbaru terhadap Perdagangan Kosmetik Ilegal.

Nilai Ujian : Angka : " 78,28 " ; Huruf : " B⁺ "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syahrul Akmal Latif, MA	Ketua	1. 
2.	Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Abdul Munir, S.Sos., M.Krim	Anggota	3. 
4.	Nerry Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim.	Anggota	4. 
5.	Riky Novarizal, S.Sos., m.Krim.	Anggota	5. 
6.	Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim.	Notulen	6. 

Pekanbaru, 25 April 2019
An. Dekan,


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan Bid. Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : /A_UIR/5-FS/2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Deki Putra Wandu
NPM : 147510023
Program Studi : Kriminologi
Judul Skripsi : Pengawasan Bpom Kota Pekanbaru Terhadap Perdagangan Kosmetik Illegal
Persentase Plagiasi : 29%
Jumlah Halaman : 60 (**Abstrak s/d Daftar Pustaka**)
Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 11 April 2019

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik


H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si
NPK. 160702589

PENGAWASAN BPOM KOTA PEKANBARU TERHADAP PERDAGANGAN KOSMETIK ILLEGAL

Deki Putra Wandu

Mahasiswa Program Studi Ilmu Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Islam Riau, Jl Kaharuddin Nasution No 13 Perhentian Marpoyan

Pekanbaru, Indonesia 90221

ABSTRAK

Kata Kunci: Bpom, pengawasan, perdagangan, kosmetik

Penelitian ini membahas tentang Pengawasan Bpom Kota Pekanbaru Terhadap Perdagangan Kosmetik Illegal di Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian adalah mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BPOM terhadap perdagangan kosmetik illegal di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif Deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara langsung dengan dokumentasi tepat waktu, Objektif dan menyeluruh, terpusat pada titik-titik pengawasan strategis, Realitas secara ekonomis, Realistik secara organisasi. Hasil penelitian menunjukkan pengawasan BPOM terhadap Perdagangan Kosmetik illegal di Kota Pekanbaru tidak berjalan optimal disebabkan kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan, Jadwal pelaksanaan pengawasan tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak adanya sanksi tegas kepada pemilik sarana distribusi yang melanggar aturan. Saranya yaitu memperbarui data jumlah dan keberadaan sarana distribusi kosmetik, memberikan sosialisasi, pembinaan, pemeriksaan lebih sering, menerbitkan publik warning kosmetik dalam cetak/buku, melakukan program dengan memanfaatkan media internet seperti Instagram, Facebook, dan juga Yahoo, melakukan penambahan pegawai untuk melakukan pengawasan.

ABSTRACTION

Keyword: Bpom supervision, trade, cosmetic

This Research study about Observation Of Bpom Town of Pekanbaru To supervison Cosmetic of Illegal in Town of Pekanbaru. Aim research is to know how observation done/conducted by BPOM to commerce of cosmetic of illegal in Town of Pekanbaru. research this of method use of qualitative Descriptive. Data technique collecting by doing/conducting direct observation, interview with precise documentation of time, Objective and totally , centrally at dots observation of strategic, Realistic economically, Realistic organizationally. Result of research of showing observation of BPOM to Commerce of Cosmetic of illegal in Town of Pekanbaru do not walk optimal caused by the lack of human resource to do/conduct observation , Schedule implementation of observation disagree with inexistence and rule of sansi coherent to owner of distribution medium which is order breaking. Its of him that is renewing data sum up and existence of cosmetic distribution medium, giving socialization, coaching, examination more public often, publish of cosmetic warning in printing / book , doing/conducting progam by exploiting media of internet like instrgram, facebook, as well as recruitment yahoo, do to then observation.

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah skripsi yang sederhana ini ku persembahkan sebagai sedikit tanda bakti dan ucapan terima kasih ku kepada segenap hamba Allah SWT yang ku tuliskan berikut ini yang telah banyak berjasa dalam perjalanan kehidupanku sampai saat ini.

Khusus untuk Ayahanda **SUBIRMAN** bersama Ibunda **DARMIATI** yang tercinta. Terima kasih atas seluruh limpahan dan kasih sayang yang tulus dan tidak terbatas yang kalian berikan kepada ku, semoga Allah SWT tetap melimpahkan rahmat dan karunia yang tiada terputus kepada kalian, amiinn ya Allah.....

kepada yang tersayang kakak yang tercinta **NURFADILA,Amd, NURLIZA,Amd.Keb** yang telah membantu ku baik materil maupun moril serta dalam memotivasi ku dalam menyelesaikan studi. Terima kasih atas semua yang diberikan, semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan pula kepada kalian semua.

Amiinn yarobbal ‘alamin...

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Swt, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengawasan BPOM Kota Pekanbaru Terhadap Perdagangan Kosmetik Illegal” Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak luput dari kesulitan dan hambatan. Namun, bantuan dan bimbingan yang teramat besar artinya bagi penulis dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan dan hambatan itu dapat diatasi. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus dan ikhlas menyampaikan rasa terima kasih yang se dalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Askarial, SH., MH selaku ketua Program Studi Ilmu Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Abdul Munir, S.Sos., M.Krim selaku dosen pembimbing I yang dengan sabar dan telah banyak membantu mengarahkan dalam penulisan skripsi ini Ibu Neri Widya Ramailis, M.Krim selaku dosen pembimbing II yang tak henti-hentinya memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan pada waktunya.

4. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh staf Tata Usaha yang telah memberikan tunjuk ajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Jurusan Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
5. Buat Ibunda dan Ayahanda yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir ini, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi kepala penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
6. Teman-teman yaitu Harapanta Jaya, Basyaruddin yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini maupun dalam perkuliahan yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya.

Semoga bimbingan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan. Terima kasih.

Pekanbaru, 18 Maret 2019

Ttd
Penulis,

Deki Putra Wandu
NPM: 147510023

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian	8
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	 9
2.1 Kerangka Konseptual.....	9
2.1.1 Konsep Pengawasan.....	9
2.1.2 Konsep BPOM	14
2.1.3 Konsep Perdagangan.....	16
2.1.4 Konsep Kosmetik.....	18
2.1.5 Konsep Ilegal	23
2.2 Kajian Penelitian Terdahulu.....	23
2.3 Kerangka Teori.....	25
2.3.1 Strategi Pencegahan Kejahatan	25
2.3.2 Teori Peranan Korban.....	29
2.4 Kerangka Pemikiran.....	34
2.5 Konsep Operasional	36
 BAB III : METODOLOGI PENELITIAN.....	 37

3.1 Tipe Penelitian	37
3.2 Metode Penelitian.....	38
3.3 Lokasi Penelitian.....	38
3.4 Subjek <i>Key Informan</i> dan <i>Informan</i> Penelitian.....	39
3.5 Jenis dan Sumber Data	40
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.7 Teknik Analisis Data.....	40
3.8 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	41
BAB IV :DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	42
4.1 Sejarah berdirinya BPOM.....	42
4.2 Budaya organisasi, visi dan misi tujuan BPOM	45
4.3 Wilaya kerja BBPOM	47
4.4 Kegiatan utama BBPOM.....	49
4.5 Struktur organisasi BBPOM	50
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
5.1 Analisa konsep strategi pencegahan kejahatan yang dilakukan BPOM Kota Pekanbaru Dalam Mengawasi Perdagangan Kosmetik illegal.....	52
5.2 Upaya pengawasan BPOM Kota Pekanbaru Dalam Mengawasi Perdagangan Kosmetik illegal	59
5.3 Hambatan-Hambatan yang terjadi dalam penanggulangan kosmetik illegal oleh kantor POM Pekanbaru	62
BAB VI : PENUTUP.....	65
6.1 Kesimpulan	65
6.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Nama-Nama Produk Kosmetik Ilegal.....	7
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel III.1 Informan Penelitian.....	39
Tabel III.2 :Jadwal Waktu Penelitian.....	41
Tabel V.1 Jadwal Wawancara dengan Narasumber.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran Pengawasan BPOM Kota Pekanbaru Terhadap Peredaran Kosmetik Illegal.....	35
Struktur Balai POM Kota Pekanbaru.....	51



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I.....	73
Lampiran II.....	74
Lampiran III.....	75
Lampiran IV.....	76
Lampiran V.....	77
Lampiran VI.....	78
Lampiran VII.....	79
Lampiran VIII.....	80

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Komprehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Deki Putra Wandu
NPM : 147510023
Program Studi : Kriminologi
Jenjang pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Usulan Penelitian : Pengawasan BPOM Kota Pekanbaru Terhadap Perdagangan Kosmetik Illegal

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian seminar usulan penelitian ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Komprehensif Skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak mana pun.

Pekanbaru, 11 Juli 2019

Deki Putra Wandu

PENGAWASAN BPOM KOTA PENKANBARU TERHADAP PERDAGANGAN KOSMETIK ILLEGAL

ABSTRAK

Oleh

DEKI PUTRA WANDI

Kata Kunci: Bpom, pengawasan, perdagangan, kosmetik

Penelitian ini membahas tentang Pengawasan Bpom Kota Pekanbaru Terhadap Perdagangan Kosmetik Illegal di Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian adalah mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BPOM terhadap perdagangan kosmetik illegal di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif Deskriptif. Tekni pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara langsung dengan dokumentasi tepat waktu, Objektif dan menyeluruh, terpusat pada titik-titik pengawasan strategis, Realitis secara ekonomis, Realistik secara organisasi. Hasil penelitian menunjukkan pengawasan BPOM terhadap Perdagangan Kosmetik illegal di Kota Pekanbaru tidak berjalan optimal disebabkan kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan, Jadwal pelaksanaan pengawasan tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak adanya sanksi tegas kepada pemilik sarana distribusi yang melanggar aturan. Saranya yaitu memperbarui data jumlah dan keberadaan sarana distribusi kosmetik, memberikan sosialisasi, pembinaan, pemeriksaan lebih sering, menerbitkan publik warning kosmetik dalam cetak/buku, melakukan program dengan memanfaatkan media internet seperti instrgram, facebook, dan juga yahoo, melakukan penambahan pegawai untuk melakukan pengawasan.

OBSERVATION OF BPOM TOWN OF PEKANBARU TO COMMERCE OF COSMETIK OF ILLEGAL

ABSTRACTION

By

DEKI PUTRA WANDI

Keyword: Bpom supervision, trade, cosmetic

This Research study about Observation Of Bpom Town of Pekanbaru To supervison Cosmetic of Illegal in Town of Pekanbaru. Aim research is to know how observation done/conducted by BPOM to commerce of cosmetic of illegal in Town of Pekanbaru. research this of method use of qualitative Descriptive. Data technique collecting by doing/conducting direct observation, interview with precise documentation of time, Objective and totally , centrally at dots observation of strategic, Realistic economically, Realistic organizationally. Result of research of showing observation of BPOM to Commerce of Cosmetic of illegal in Town of Pekanbaru do not walk optimal caused by the lack of human resource to do/conduct observation , Schedule implementation of observation disagree with inexistence and rule of sansi coherent to owner of distribution medium which is order breaking. Its of him that is renewing data sum up and existence of cosmetic distribution medium, giving socialization, coaching, examination more public often, publish of cosmetic warning in printing / book , doing/conducting progam by exploiting media of internet like instrgram, facebook, as well as recruitment yahoo, do to then observation.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era modern ini pertumbuhan perekonomian diiringi dengan pertumbuhan teknologi dan ilmu pengetahuan yang menghasilkan beragam jenis produk untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Salah satu dari produk yang dihasilkan dan dibutuhkan manusia dewasa ini adalah kosmetik.

Suatu Perkembangan ekonomi yang pesat dan maju, memungkinkan kemajuan ilmu pengetahuan, dan telah menimbulkan perubahan cepat pada produk kosmetik seperti industri farmasi, obat asli Indonesia dan alat kesehatan (Damarsari, 2010:2).

Penyebaran Produk kosmetik yang disebar ke negara lain berdampak negatif dan banyak berpengaruh pada perkembangan perdagangan di suatu negara, karena perdagangan adalah suatu kegiatan dibidang ekonomi yang memiliki peranan sangat penting dalam memenuhi kebutuhan manusia, dengan penyebaran tersebut tentu masyarakat lebih mudah untuk memenuhinya (Situmeang, 2014:1)

Kemajuan yang sangat pesat di bidang industri ber efek pada munculnya pasar bebas, yang membuat persaingan antara pedagang yang begitu ketat dan bersaing bebas terutama dalam hal menarik perhatian konsumen dalam menjual barang yang akan diperjualbelikan. (Damarsari, 2010:2).

kebutuhan sehari-hari yang sangat diperlukan oleh perempuan adalah kosmetik, seperti kaum perempuan yang menginginkan lebih cantik dan menarik

di depan orang banyak terkhususnya kaum laki-laki, oleh karena itu kosmetik merupakan peran penting dalam menunjang penampilan seseorang, sehingga tidak heran jika kebutuhan kosmetik semakin meningkat dari hari, bulan dan tahun ke tahun, karena dengan gaya hidup yang lebih kompleks kosmetik sendiri sudah menjadi kebutuhan pokok seperti sandang dan pangan (Situmeang, 2014:2).

Peralatan kosmetik di pasaran tersebar ke toko sampai ke mall-mall dan semakin meningkatnya permintaan pasar, sehingga produsen pun mengikuti keinginan pasar cenderung kosmetik tanpa izin ini dapat diperoleh dan dibeli dengan mudah. Karena harganya yang murah dan dapat terjangkau dibeli dengan mudah sehingga penyebaran kosmetik tanpa izin ini bisa masuk dengan mudah, apalagi dikalangan remaja yang sangat cenderung menggunakan kosmetik tanpa memperdulikan efek sampingnya.

Perdagangan Kosmetik sendiri begitu cepat tersebar di Indonesia, salah satunya adalah di Kota Pekanbaru, masyarakatnya mulai mengerti bahwa kosmetik sudah menjadi kebutuhan pokok, adanya perubahan gaya hidup dari masyarakatkosmetik sudah menjadi barang kebutuhan yang sulit untuk dilepaskan, karena ingin menjadi tmpil beda dan cantik apapun akan dilakukan demi mendapatkan hasil yang maksimal, tidak heran banyak berbagai jenis kosmetik yang ditawarkan dipasarkan terutama ditujukan kepada perempuan.

Banyak jenis kosmetik yang bermunculan di Kota Pekanbaru seperti bedak, lipstik, cream pemutih, mascara, *eyew shadow* dan sebagainya dan diimbangi juga dengan keperluan masyarakat akan kebutuhan kosmetik itu sendiri yang semakin meningkat tetapi di lain pihak masih kurangnya pengetahuan

masyarakat tentang memilih kosmetik yang baik, tepat dan aman untuk digunakan dan masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang kosmetik ilegal yang berbahaya yang beredar dipasaran sehingga menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang dirugikan dan tertipu dalam memilih kosmetik tersebut.

Berdasarkan berita yang dimuat pada Tribun Pekanbaru tanggal 20 November 2017 diberikan Kepala BBPOM Pekanbaru, Muhammad Kashuri menunjukkan kosmetik ilegal yang berhasil diamankan pihaknya saat ekspose di Kantor BBPOM Pekanbaru. Dari 1.923 kemasan kosmetik yang diamankan tersebut, 98,7 persen tidak memiliki izin edar, 1,14 persen mengandung bahan berbahaya dan kosmetik kadaluarsa sebanyak 0,16 persen.

Selain banyaknya produk-produk kosmetik ilegal (yang tidak memiliki izin yang jelas dari Menteri Kesehatan dan Balai Pengawas Obat dan Makanan) yang berbahaya yang beredar dipasaran terdapat juga banyak produk-produk kosmetik ilegal yang di impor dari negara-negara luar seperti: Amerika, Jerman, Cina dan Korea yang beredar dipasaran seperti bedak, pewarna kuku, lotion, krim pemutih, lipstick serta alat-alat kecantikan lainnya, dengan kemasan yang menarik, serta mudah di dapat dan harga yang terjangkau. Masih banyaknya beredar kosmetik ilegal ini disebabkan oleh minimnya pengawasan yang dilakukan terhadap produk-produk impor tersebut sehingga sering kali produk impor yang tidak dilengkapi dengan perizinan, standar produk yang memadai, aman untuk dipergunakan dapat masuk pasaran dan diperjual belikan dengan mudah.

Berdasarkan Keputusan Presiden dibentuk suatu badan POM, yang bertugas dibidang pengawasan obat dan makanan yang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Dibentuknya badan POM bertujuan untuk mendeteksi, mencegah, dan mengawasi produk-produk termasuk untuk melindungi keamanan dan keselamatan serta kesehatan konsumen. Dengan adanya suatu badan yang bertugas mengawasi obat dan makanan diharapkan dapat berperan dengan aktif dalam hal menangani masalah obat dan makanan serta kesehatan.

Kurangnya perhatian masyarakat akan produk yang aman dan penegakan hukum yang masih kurang kuat. Implementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga masih dinilai kurang berjalan dan kurang baik dalam penanganannya, ini terbukti dengan berkali-kali dilakukan razia terhadap produk kosmetik yang tidak terdaftar maupun tidak ada izin edarnya dan mengandung bahan kimia berbahaya, namun tetap saja dipasaran masih banyak ditemukan kosmetik-ilegal yang mengandung bahan berbahaya.

Masih banyak pelaku usaha yang mengedarkan produk-produk tidak baik diedarkan karena mengandung bahan kimia berbahaya dan masih kurangnya peran dari aparat yang berwenang dalam mengatasi masalah peredaran produk ilegal di pasaran sehingga masih banyak ditemukan produk-produk ilegal dan mengandung bahan berbahaya yang beredar termasuk jenis kosmetik ilegal.

Kosmetik tersebut mudah didapatkan dengan harga terjangkau oleh konsumen karena tidak adanya nomor izin edar dari BPOM, tidak adanya label maupun cap bahan baku kosmetik, dan tidak adanya tanggal kadaluwarsa produk pemakaian. Karena harganya yang murah dan terjangkau, dan dapat dibeli dengan mudah sehingga kosmetik tanpa izin edar ini mudah dikonsumsi oleh masyarakat.

Ketidaktahuan konsumen akan efek samping yang ditimbulkan dari kosmetik ilegal tersebut, mengandung bahan berbahaya bisa dijadikan suatu alasan mereka untuk masih tetap menggunakan kosmetik tersebut.

Menurut Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) ada sejumlah kosmetik yang mengandung bahan yang sangat berbahaya, antara lain berupa Bahan Kimia Obat (BKO), yang dapat membahayakan tubuh maupun kulit manusia. Bahan Kimia Obat (BKO) tersebut antara lain seperti obat-obatan jenis deksametason, antibiotik, dan hidrokuinon. Jadi, yang dimaksud dengan bahan berbahaya (Bahan Kimia Obat) dalam kosmetik adalah bahan kimia obat yang dilarang penggunaannya dalam bahan baku pembuatan kosmetik, karena akan merusak organ tubuh manusia. Oleh karena itu penggunaan bahan kimia obat yang mengandung bahan berbahaya dalam pembuatan kosmetik dilarang dan tidak boleh dikonsumsi sehari-hari.

Untuk melindungi masyarakat dari peredaran barang-barang ilegal salah satunya kosmetik, maka BBPOM Kota Pekanbaru melakukan berbagai langkah seperti pengawasan dan razia.

Berita yang diturun DetikNews pada tanggal 20 November 2018 memberikan hasil razia kosmetik dan upaya atau langkah yang dilakukan BPOM untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang terdapat dalam kosmetik ilegal sebagaimana diberitakan berikut ini:

“Kepala BPPOM Pekanbaru, Senin (20/11/2017). Kashuri menjelaskan, untuk melindungi kesehatan masyarakat dari risiko kesehatan akibat penggunaan kosmetika yang tidak memenuhi ketentuan, dilakukan penertiban sejak 23 Oktober hingga November 2017. Kashuri menjelaskan pihaknya memeriksa 50 sarana penjualan di Pekanbaru.

Untuk lebih meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi bahaya produk kosmetik TMK, kita juga melakukan bentuk kegiatan sosialisasi serta komunikasi, informasi, dan edukasi”.

Berita di atas menggambarkan bahwa BPOM telah berupaya memberikan sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat agar tidak menggunakan kosmetik ilegal yang membahayakan. Selain itu BPOM Kota Pekanbaru juga melakukan langkah pengawasan dengan cara pemeriksaan langsung terhadap sarana-sarana penjualan kosmetik ilegal dan melakukan penertiban bila terdapat kosmetik ilegal. Dengan demikian jelaslah bahwa BPOM Kota Pekanbaru telah menentukan langkah-langkah konkrit untuk memberantasi peredaran kosmetik ilegal di Kota Pekanbaru.

Namun dari pemberitaan Tribune Pekanbaru.com pada tanggal 23 Juli 2018 memberitakan hasil razia BBPOM Pekanbaru yang telah dilakukan pada tanggal 25 Juni sampai 23 Juli 2018 diberbagai tempat yang terindikasi menjual kosmetik ilegal. Adapun berita yang dipublikasikan sebagai berikut:

“Kepala BBPOM Pekanbaru M Kashuri, Senin (23/7) kemarin mempublis penyitaan dan mengamankan 13.254 kemasan kosmetik berbagai merek. Barang tersebut diambil penindakan lantaran tak memiliki izin serta mengandung bahan berbahaya. Hasil operasi pasar yang digelar secara inten sejak 25 Juni lalu hingga sekarang, dengan sasaran komoditi kosmetik. Kemasan kosmetik tersebut, dilakukan pada 39 tempat, mulai dari toko, salon kecantikan, klinik hingga rumah-rumah penjualan secara online. Jika diuangkan, ditaksir bernilai Rp 1,5 miliar. Kemasan kosmetik ini disita lantaran tanpa mengantongi izin edar”.

Tabel I.1 Nama-Nama Produk Kosmetik Ilegal

No.	Nama Produk Ilegal	Nama Produk Legal	Lokasi Penjualan
1	Temu Lawak	Temu Lawak	Ramayana, Sentral Kosmetik
2	Shanaya	-	Ramayana, Sentral Kosmetik
3	Yi Chun Mei	-	Ramayana, Sentral Kosmetik
4	Sera	Sera	Ramayana, Alami Kosmetik

Sumber: Data Pengamatan Lapangan, 2018

Dengan temuan fakta di atas bisa disimpulkan bahwasanya banyak masalah tentang perlindungan terhadap konsumen seperti peredaran kosmetik ilegal yang terjadi di negara Indonesia. Tidak terkecuali di Kota Pekanbaru, sehingga merugikan konsumen pemakainya. Atas pemikiran inilah yang menarik penulis untuk meneliti mengenai pengawasan BPOM atas peredaran kosmetik ilegal, dengan judul penelitian: **“Pengawasan BPOM Kota Pekanbaru Terhadap Perdagangan Kosmetik Ilegal”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut: Bagaimana pengawasan BPOM Kota Pekanbaru terhadap peredaran kosmetik ilegal?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah penelitian yang telah ditetapkan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana upaya BPOM Kota Pekanbaru dalam mengawasi perdagangan kosmetik ilegal?

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui upaya BPOM Kota Pekanbaru dalam mengawasi perdagangan kosmetik ilegal?

1.4.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

a. Secara teoritis

Bagi peneliti akan dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang kriminologi . penelitian ini juga sebagai syarat dalam penyelesaian studi pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Islam Riau.

b. Secara akademis

hasil penelitian merupakan salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Bidang Ilmu Komunikasi.

c. Secara praktis

hasil penelitian ini dapat digunakan:

- Sebagai masukan dan pedoman bagi pemerintah indonesia, penegak hukum, masyarakat dalam menanggulangi peredaran kosmetik ilegal.
- Sebagai sumbangan pengetahuan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Islam Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Konseptual

2.1.1. Konsep Pengawasan

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Badan Pengawasan Obat dan Makanan bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi dilapangan setelah kegiatan tersebut dilaksanakan. Keberhasilan dalam kegiatan pengawasan peredaran kosmetik perlu ditingkatkan atau dipertahankan, sebaliknya setiap kegagalan dalam kegiatan tersebut harus diperbaiki dengan menghindari penyebabnya baik dalam menyusun rencana pelaksanaan nya atau pengawasan. Untuk itu fungsi pengawasan yang dilakukan agar memperoleh umpan balik (*feed back*) untuk melaksanakan perbaikan bila terdapat penyimpangan pada kegiatan peredaran kosmetik sebelum menjadi buruk (Prastama, 2017:32).

Menurut Prayudi (1981:80), mengemukakan pengertian pengawasan yaitu: Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dilaksanakan, dijalankan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang direncanakan, dikehendaki, dan diperhatikan.

Selanjutnya, Anwar (2004:127) mengemukakan bahwa kontrol atau Pengawasan terhadap tindakan aparaturnya pemerintah diperlukan pelaksanaan tugasnya yang ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.

Beberapa macam definisi dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan adalah proses kegiatan yang terus-menerus dilaksanakan untuk mengetahui pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, kemudian mengecek apa saja kegiatan telah sesuai dengan yang seharusnya. Selain itu, pengawasan adalah proses pengecekan kegiatan pekerjaan agar seperti keinginan dan tujuan yang harus dicapai.

a. Jenis Pengawasan

Beberapa penjelasan yang dapat Pengawasan jelaskan atas jenis dengan beberapa segi, yaitu:

- 1) Pengawasan dapat dilihat dari segi cara pelaksanaannya, dibedakan atas beberapa pengawasan:
 - a) Pengawasan langsung adalah pengawasan melakukan pemeriksaan atau yang dilakukan dengan cara mendatangi tempat yang diawasi.
 - b) Pengawasan secara tidak langsung merupakan timbal balik dari pengawasan secara langsung, merupakan pelaksanaannya tanpa melakukan pengecekan terhadap tempat yang menjadi sasaran atau objek yang harus diawasi.

Ada pun Dokumen tersebut seperti:

- Laporan data pekerja, baik laporan data berskala maupun laporan data insidentil .
- Surat pengaduan penduduk, dan

2) Pengawasan dapat dilihat dari segi kewenangan dibedakan berdasarkan :

- a) Pengawasan formal yaitu pengawasan yang resmi oleh lembaga pengawasan maupun aparat pengawasan yang mempunyai legalitas tugas dalam bidang pengawasan; dan
- b) Pengawasan non formal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh penduduk baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pengawasan tersebut sering juga disebut sosial kontrol (*social control*), misalnya pengawasan melalui surat pengaduan masyarakat, melalui artikel atau berita di media massa.

Menurut Handayani (1997: 144) Pengawasan ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, merupakan pengawasan dari luar maupun dari dalam, pengawasan *preventif*, dan pengawasan *repressif*.

- a. Pengawasan dari dalam dapat dilihat (*internal control*): pengawasan dari dalam, yaitu pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat atau unit pengawasan dibentuk di dalam organisasi sendiri. Aparat dan unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat atau unit pengawasan ini tugasnya mengumpulkan segala macam data dan informasi diperlukan oleh pimpinan organisasi.
- b. Pengawasan dari luar organisasi (*external control*): pengawasan external berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat atau unit pengawasan dari luar organisasi tersebut yaitu aparat pengawasan yang bertindak dari pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya.

- c. Pengawasan *Preventif*, pengawasan preventif merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan, yang dimaksud dari pengawasan preventif ini merupakan untuk mencegah terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam melakukan pengawasan, pengawasan preventif disebut *pre-audit*.

Pengawasan preventif dapat dilakukan dengan usaha sebagai berikut:

- 1) Menentukan peraturan yang berhubungan sistem, hubungan, prosedur atau tata kerjanya.
 - 2) Membuat pedoman atau manual sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.
 - 3) Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
 - 4) Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai, dan pembagian pekerjaan.
 - 5) Menentukan pelaporan, pemeriksaan, dan sistem koordinasi.
 - 6) Menetapkan sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
- d. Pengawasan *Repressif*, pengawasan repressif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya pengawasan repressif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan repressif ini dapat menggunakan sistem-sistem pengawasan sebagai berikut:

- 1) Sistem Komperatif

- a) Mempelajari laporan-laporan kemajuan (*progress report*) dari pelaksanaan pekerjaan, dibandingkan dengan jadwal rencana pelaksanaan.
 - b) Membandingkan laporan-laporan hasil pelaksanaan pekerjaan dengan rencana yang telah diputuskan sebelumnya.
 - c) Mengadakan analisa terhadap perbedaan-perbedaan tersebut, termasuk faktor lingkungan yang mempengaruhinya.
 - d) Memberikan penilaian terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan, termasuk para penanggung jawabnya.
 - e) Mengambil keputusan atas usaha perbaikan atas penyempurnaannya.
- 2) Sistem Verifikatif
- a) Menentukan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan prosedur pemeriksaan.
 - b) Pemeriksaan tersebut harus dibuat laporan secara periodik atau secara khusus.
 - c) Mempelajari laporan untuk mengetahui perkembangan dari hasil pelaksanaannya.
 - d) Mengadakan penilaian terhadap hasil pelaksanaannya.
 - e) Memutuskan tindakan-tindakan perbaikan dan penyempurnaannya.

3) Sistem Inspektif

Sistem inspektif dimaksudkan untuk mengecek kebenaran dari suatu laporan yang dibuat oleh para petugas pelaksanaannya. Dalam pemeriksaan di

tempat instruksi-instruksi diberikan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan pekerjaan. Inspeksi dimaksudkan juga untuk memberikan penjelasan-penjelasan terhadap kebijaksanaan pimpinan.

4) Sistem Investigatif

Sistem ini lebih menitikberatkan terhadap penyelidikan atau penelitian yang lebih mendalam terhadap suatu masalah yang bersifat negatif. Penyelidikan atau penelitian ini didasarkan atas suatu laporan yang masih bersifat hipotesa (anggapan). Laporan tersebut mungkin benar dan mungkin salah. Oleh karena itu perlu diteliti lebih dalam untuk dapat mengungkapkan hipotesa tersebut. Agar dapat memperoleh jawaban yang benar diperlukan pengumpulan data, menganalisa, atau mengelola data dan penilaian atas data tersebut. Berdasarkan atas hasil penelitian tersebut, kemudian segera diambil keputusannya.

2.1.2. Konsep BPOM

Sebagai Pelaksana Teknis Badan POM di daerah, Balai Besar POM Kota Pekanbaru, melakukan tugas berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.00.05.21.4232 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan produk narkotika,terapetik, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, produk komplemen,kosmetik, keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Sesuai surat Keputusan Kepala Badan POM RI tersebut di atas, tugas tiap bidang sebagai berikut :

- a. Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Obat Tradisional, Narkotika, Kosmetik dan Produk Komplemen, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan melaksanakan, evaluasi dan laporan melaksanakan pemeriksaan secara laboratorium, penilaian mutu, pengujian di bidang produk terapeutik Narkotika, Obat Tradisional, dan Produk Komplemen, kosmetik.
- b. Bidang Pengujian Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi, pangan mempunyai tugas melaksanakan rencana dan program, evaluasi dan laporan melakukan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan dan bahan kimia berbahaya serta pemeriksaan laboratorium pengujian dan pengendalian mutu di bidang mikrobiologi.

Balai Besar POM sesuai Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.04.01.21.11.10.10509 tentang Penetapan Visi dan Misi Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi: Badan Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu institusi yang terpercaya yang diakui secara internasional di bidang pengawasan obat dan makanan untuk melindungi masyarakat.

Misi:

- a. Melindungi kesehatan konsumen maupun masyarakat dari resiko peredaran produk tradisional, produk komplemen dan kosmetik yang tidak

memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan khasiat atau kemanfaatan serta produk panga yang tidak aman dan tidak layak dikonsumsi;

- b. Melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan penggunaan yang salah produk obat, narkotik, psikotropik dan zat adiktif serta resiko akibat penggunaan produk dan bahan berbahaya;
- c. Mengembangkan Obat Asli Indonesia dengan mutu, khasiat dan keamanan yang dapat dipertanggungjawaban secara ilmiah dan dapat digunakan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat;
- d. Memperluas akses obat bagi masyarakat luas dengan mutu yang tinggi dan dengan harga yang terjangkau.

Adapun fungsi Badan POM adalah sebagai berikut:

- a. Pengaturan, regulasi dan standarisasi;
- b. Lisensi dan sertifikasi industri di bidang farmasi berdasarkan cara-cara produksi yang baik;
- c. Evaluasi produk sebelum diizinkan beredar;
- d. *Post Marketing* termasuk sampling dan pengujian laboratorium, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, penyidikan dan penegakan hukum;
- e. Pre-audit dan pasca-audit iklan dan promosi produk;
- f. Riset terhadap pelaksanaan kebijakan pengawasan obat dan makanan;

2.1.3. Konsep Perdagangan

Perdagangan pada umumnya adalah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu ditempat lain atau pada

waktu berikut dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Perdagangan merupakan jembatan antara sesama individu yang saling membutuhkan antara satu sama lain, pada zaman modern ini perdagangan adalah pemberian perantara kepada produsen dan konsumen untuk membelikan dan menjualkan barang-barang yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan itu.

Perdagangan atau perniagaan pada umumnya ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu ditempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Dalam Buku I Bab 1 Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 KUHD diatur tentang pedagang dan perbuatan perdagangan. Pedagang adalah orang yang melakukan perbuatan perdagangan sebagai pekerjaan sehari-hari (Pasal 2 KUHD). Pengertian perdagangan atau perniagaan dalam Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) adalah membeli barang untuk dijual kembali dalam jumlah banyak atau sedikit, masih berupa bahan atau sudah jadi, atau hanya untuk disewakan pemakaiannya. Perbuatan perdagangan dalam pasal ini hanya meliputi perbuatan membeli, tidak meliputi perbuatan menjual. Menjual adalah tujuan dari perbuatan membeli, padahal menurut ketentuan Pasal 4 KUHD perbuatan menjual termasuk juga dalam perbuatan perdagangan (Muhammad , 2010:13).

Perbuatan perdagangan dalam Pasal 4 KUHD meliputi:

- a) Kegiatan jasa komisi;
- b) Jual beli surat berharga;
- c) Perbuatan para pedagang, pemimpin bank, bendahara, makelar;

- d) Pemborongan pekerjaan bangunan, makanan dan minuman keperluan kapal;
- e) Ekspedisi dan pengangkutan barang dagangan;
- f) Menyewakan dan mencarterkan kapal;
- g) Perbuatan agen, muat bongkar kapal, pemegang buku, pelayan, pedagang, urusan dagang para pedagang;
- h) Semua asuransi.

Ketentuan Pasal 4 KUHD memperluas pengertian perbuatan perdagangan yang dirumuskan dalam Pasal 3 KUHD. Pasal 5 KUHD mengatur kewajiban yang timbul, antara lain tabrakan kapal atau mendorong kapal lain, pertolongan dan penyimpanan barang dari kapal karam, atau penemuan barang di laut, membuang barang ke laut.

2.1.4. Konsep Kosmetik

Dalam bahasa Yunani “kosmetikos” dapat diartikan sebagai keterampilan menghias sedangkan kata “kosmos” dapat diartikan hiasan. Menurut pemikiran Federal Food and Cosmetic Act (1938) definisi dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 220/Men.kes/Per/IX/76 sebagai menjelaskan berikut: Kosmetika adalah bahan zat kimia atau campuran bahan untuk dipakai digosokkan, dipercikan, diletakkan, dituangkan, atau disemprotkan pada, dimasukkan dalam, dipergunakan pada badan atau bagian badan dengan dimaksud untuk membersihkan, menambah daya tarik, atau mengubah rupa.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti mengenai kosmetik dan kosmetika, adalah Kosmetik merupakan obat untuk mempercantik wajah, kulit,

rambut, dan sebagainya seperti bedak dan pemerah bibir. Sedangkan kosmetika adalah ilmu kecantikan, ilmu tata cara mempercantik wajah, kulit dan rambut.”

Dalam Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik, yang dimaksud kosmetik adalah Bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (rambut, epidermis, bibir, kuku, dan organ genital bagian luar) atau mukosa mulut atau gigi terutama mewangikan, membersihkan, mengubah penampilan atau memperbaiki bau badan atau melindungi dan memelihara tubuh pada kondisi yang baik.

Kosmetika berasal dari kata *kosmein* (Yunani) yang berarti ”berhias”. Bahan yang dipakai dalam usaha untuk mempercantik diri ini, dahulu diramu dari bahan-bahan alami yang terdapat di sekitarnya. Sekarang kosmetika dibuat manusia tidak hanya dari bahan alami tetapi juga bahan buatan untuk maksud meningkatkan kecantikan.

Menurut Wall dan Jellinek, 1970, kosmetik dikenal manusia sejak berabad-abad yang lalu. Pada abad ke-19, pemakaian kosmetik mulai mendapat perhatian, yaitu selain untuk kecantikan juga untuk kesehatan. Perkembangan ilmu kosmetik serta industrinya baru dimulai secara besar-besaran pada abad ke-20.

Sejak semula kosmetik merupakan salah satu segi ilmu pengobatan atau ilmu kesehatan, sehingga para pakar kosmetik dahulu adalah juga pakar kesehatan, seperti para tabib, dukun, bahkan penasehat keluarga istana. Dalam

perkembangannya kemudian, terjadi pemisahan antara kosmetik dan obat, baik dalam hal jenis, efek samping, dan lainnya.

Defenisi kosmetik dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 220/MenKes/Per/X/1976 tanggal 6 september 1976 yang menyatakan bahwa kosmetika adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, dilekatkan, dituangkan, dipercikkan, atau disemprotkan pada, dimasukkan ke dalam, dipergunakan pada badan atau bagian badan manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik atau mengubah rupa, dan tidak termasuk golongan obat.

Kosmetik adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, gigi, dan rongga mulut antara lain untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampakan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit (Tranggono, 2007).

Menurut Pasal 1 ayat (1) Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia NOMOR HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik Yang berbunyi kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah, penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Pada pasal 2 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik menyebutkan dan atau diedarkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan
- b. Diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik.
- c. Terdaftar pada dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan

Pasal 5 menyebutkan, bahan yang digunakan harus memenuhi persyaratan:

- a. Bahan yang diizinkan digunakan dalam kosmetik dengan pembatasan dan persyaratan penggunaan sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1.
- b. Zat warna yang diizinkan digunakan dalam kosmetik sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran 2.
- c. Zat pengawet yang diizinkan digunakan dalam kosmetik dengan persyaratan penggunaan dan kadar maksimum yang diperbolehkan dalam produk akhir sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran 3.
- d. Bahan tabir surya yang diizinkan digunakan dalam kosmetik dengan persyaratan kadar maksimum dan persyaratan lainnya sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran 4.

a. Pemanfaatan Kosmetik

Kosmetik dipakai oleh konsumen sebagai pembersih, pelembap, pelindung, penipisan, rias atau dekoratif dan wangi-wangian. Parfum misalnya, diperlukan untuk menambah penampilan dan menutupi bau badan yang mungkin kurang sedap untuk orang lain. Berdasarkan kegunaannya, maka kosmetik dapat dibagi menjadi:

- a. Kosmetik perawatan kulit (*skin care kosmetik*) merupakan jenis ini perlu untuk merawat kebersihan dan kesehatan kulit. Termasuk di dalamnya adalah kosmetik untuk membersihkan kulit, melindungi dan melembabkan kulit dan untuk menipiskan kulit (*peeling*); dan
- b. Kosmetik riasan/dekoratif (*make up*): jenis ini diperlukan untuk merias, menutup cacat sehingga menimbulkan penampilan yang lebih menarik dan menimbulkan efek psikologis yang baik, disini peran zat pewarna dan pewangi sangat besar.

Kosmetik adalah bahan atau campuran bahan yang dikenakan pada kulit manusia untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik serta mengubah rupa. Oleh karena terjadi kontak antara kosmetik dengan kulit, maka ada kemungkinan kosmetik yang diserap oleh kulit dan masuk ke bagian yang lebih dalam dari tubuh. Jumlah kosmetik yang terserap kulit tergantung pada beberapa faktor, misalnya keadaan kulit pemakai. Kontak kosmetik dengan kulit menimbulkan akibat positif berupa manfaat kosmetik dan dapat pula berakibat negatif atau merugikan yang merugikan efek samping kosmetik.

2.1.5. Konsep Illegal

Dalam pasal 1 ayat 5 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang pengawas produksi dan peredaran kosmetik, yang dimaksud dengan peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan ditempat serta penyimpanan, baik untuk perdagangan dan bukan perdagangan.

Suatu kosmetik dikatakan ilegal adalah kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari Balai Pengawas Obat dan Makanan baik dibuat di Indonesia atau dari luar negeri dan tidak sesuai dengan ketentuan baik persyaratan mutu, keamanan, kemanfaatan dan dapat merugikan masyarakat.

2.2 Kajian Kepustakaan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan, sehingga dalam penelitian ini mengaju kepada beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sumber rujukan. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Tahun	Judul	Hasil
1.	Yosua P.Situmeang/ 2014/Skripsi	Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Bengkulu	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran kosmetik ilegal belum maksimal karena banyak kasus yang terjadi tetapi sedikit yang diteruskan ke ranah hukum hanya sanksi administratif sehingga tidak membuat efek jera bagi pelaku dan hambatan penyidik adalah penegak

			hukumnya, sarana dan prasarana, faktor masyarakat, tersangka sering melarikan diri, dan sering dikembalikannya berkas dari kejaksaan ke penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan.
2	Riviera Jesica Manurung /2016/ Jurnal/ Diponegoro Law Journa Vol. 5 No. 3 Tahun 2016	Peran NCB-Interpol Indonesia Dalam Rangka Pemberantasan Peredaran Obat dan Kosmetik Ilegal Dalam Operasi Pangea	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran NCB-Interpol Indonesia dalam pelaksanaan Operasi Pangea di Indonesia adalah sebagai koordinator, fasilitator, dan pemberi informasi kepada instansi terkait lainnya. Pelaksanaan peran tersebut dilaksanakan melalui suatu mekanisme dan metode kerjasama tertentu antara NCB-Interpol Indonesia dengan instansi-instansi yang terkait
3	Elfina Roza/Jurnal Cepalo Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni 2018	Peran Balai Pom Dalam Menanggulangi Peredaran Kosmetik Illegal (Studi Di Bbpom Bandar Lampung)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran atau perilaku lembaga dalam hal ini BBPOM Bandar Lampung sesuai dengan status kedudukannya dalam masyarakat terkait dengan tugas dan fungsinya pada peredaran kosmetik palsu dan berbahaya yaitu melalui sarana penal dan non penal. Secara penal BBPOM tidak diberikan kewenangan penuh karena tidak adanya payung hukum untuk memproses terhadap pelaku kejahatan pemalsu, pengedar kosmetik palsu dan berbahaya, dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan selaku penyidik dan penuntut umum. Secara non penal BBPOM mempunyai kewenangan secara administrasi baik

			melalui pengawasan dan himbauan kepada masyarakat. Pada akhirnya disarankan agar Pemerintah terkait dengan regulasi atau payung hukum kepada BPOM untuk diberi kewenangan untuk melakukan penindakan, tidak hanya pengawasan dan pencatatan dan kerjasama antar instansi dalam upaya penanggulangan peredaran kosmetika palsu dan berbahaya.
4	Yulia Susantri/Syiah Kuala Law Journal/ Vol. 2 (1) April 2018, pp. 113-131/ ISSN : 2580-9059 (online)	Pencantuman Informasi Pada Label Produk Kosmetik Oleh Pelaku Usaha Dikaitkan Dengan Hak Konsumen	Tanggung jawab Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh dalam melaksanakan fungsi pengawasan masih belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh hambatan-hambatan baik eksternal maupun internal, yaitu kantor BBPOM yang hanya ada 1 (satu) di ibukota provinsi dengan cakupan pengawasan seluruh wilayah Aceh, kurangnya sumber daya manusia, perilaku konsumen yang tidak peduli akan haknya, perilaku pelaku usaha yang tidak patuh terhadap peraturan, pengaruh iklan, serta sulitnya pengawasan terhadap toko online

2.3 Kerangka Teori

2.3.1. Strategi Pencegahan Kejahatan

Secara etimologis kejahatan adalah suatu perbuatan yang mempunyai sifat jahat seperti bila orang merampok, membunuh, mencuri dan lainnya. Sutherland

menjelaskan bahwa ciri pokok kejahatan merupakan perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara terhadap perbuatan itu negara beraksi dengan hukumnya sebagai pemungkas.

Sedangkan penganut aliran sosiologis berpendapat dalam memberikan pengertian kejahatan dimulai dengan mempelajari norma-norma kelakuan di dalam masyarakat sehingga tidak perlu ada batasan politik serta tidak selalu melihat yang terkandung dalam undang-undang. Selain itu, perlu juga memperhatikan rumusan.

Kaiser (Graham, John, 1990) sesuatu usaha pencegahan yang meliputi: segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil luas lingkup dan kekerasan suatu pelanggaran maupun kejahatan, baik melalui pengurangan kesempatan pelaku untuk melakukan kejahatan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang secara potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum lainnya (Dermawan, 2000:4.8).

Mengikuti pendapat Brantingham dan Faust, Kaiser (Graham, John, 1990) kemudian menganjurkan pembagian strategi pencegahan yang utama ke dalam tiga kelompok berdasarkan pada model pencegahan keaktifan umum: (a) pencegahan primer, (b) pencegahan sekunder, dan (c) pencegahan tertier (Dermawan, 2000:4.8).

a. Pencegahan primer

Pencegahan primer ditetapkan sebagai strategi pencegahan kejahatan melalui bidang sosial, ekonomi dan bidang-bidang lain dari kebiasaan umum,

khususnya sebagai usaha untuk mempengaruhi situasi-situasi kriminogenik dan sebab-sebab dasar dari kejahatan.

Tujuan utama dari pencegahan primer ini adalah untuk menciptakan kondisi-kondisi yang sangat memberikan harapan bagi keberhasilan sosialisasi untuk setiap anggota masyarakat. Sebagai contoh, bidang yang relevan dengan usaha pencegahan primer (intervensi atau campur tangan sebelum terjadinya pelanggaran) meliputi pendidikan, perumahan, ketenaga-kerjaan, waktu luang, dan rekreasi.

b. Pencegahan sekunder

Sedangkan pencegahan sekunder dapat ditemui dalam kebijakan peradilan pidana dan pelaksanaannya, dapat berupa pencegahan umum dan pencegahan khusus meliputi identifikasi dini dari kondisi-kondisi kriminogenik dan pemberian pengaruh pada kondisi-kondisi tersebut.

Peran preventif dari polisi diletakkan dalam pencegahan sekunder, begitu pula pengawasan dari mass media, perencanaan perkotaan, serta desain dan konstruksi bangunan. Asuransi pribadi terhadap pembongkaran, pencurian, dan sebagainya juga diletakkan dalam kategori pencegahan sekunder.

c. Pencegahan tertier

Pencegahan tertier sangat memberikan perhatian pada pencegahan terhadap residivisme melalui peran polisi dan agen-agen lain dalam sistem peradilan pidana. Segala tindakan dari pencegahan tertier ini dengan demikian berkisar dari sanksi-sanksi peradilan informasi dan kondisi layar utang bagi korban atau juga sebagai perbaikan pelanggar serta hukuman penjara. Oleh karena

batasan-batasan dari sanksi yang dalam periode terakhir ini berorientasi pada pembinaan, maka pencegahan tertier juga seringkali mengurangi tindakan-tindakan yang represif.

Dari uraian di atas tampaklah bahwa target utama dari pencegahan primer adalah masyarakat umum secara keseluruhan. Target dari pencegahan sekunder adalah orang-orang yang sangat mungkin untuk melakukan pelanggaran. Sedangkan target utama dari pencegahan tertier adalah orang-orang yang telah melanggar hukum.

Jika kita kembali pada model kesehatan masyarakat (*public health model of preventive crime*), maka perhatian utama dari model ini adalah lebih pada campur tangan sebelum peralihan (*pre-judicial intervention*). Sanksi peradilan formal dan apa yang kemudian kita sebut sebagai sanksi-sanksi alternatif, seperti pelayanan masyarakat atau pembinaan lanjut adalah hal-hal yang tidak esensial menurut model ini (Dermawan, 2000:4.8).

Namun tentunya, keberhasilan dari keterlibatan atau peran serta warga masyarakat dalam setup usaha atau kegiatan pencegahan kejahatan ini bukanlah muncul begitu saja. Tentunya terdapat berbagai kondisi yang berperan dalam mewujudkan keberhasilan peran serta warga masyarakat tersebut. Melalui tulisan ini akan diuraikan beberapa hal yang diduga sangat berperan bagi terwujudnya peran serta warga masyarakat yang diharapkan, antara lain:

- (1) Pola-pola pemikiran tentang strategi pencegahan kejahatan, pengertian serta konsep penerapannya,

(2) Peranan pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan, serta

(3) Strategi pendekatan ke arah terwujudnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengurangan kejahatan serta penyimpangan-penyimpangan sosial lainnya.

Pengertian pencegahan kejahatan sebagai usaha untuk menekan tingkat kejahatan sampai pada tingkat yang minimal sehingga dapat menghindari intervensi polisi, sebenarnya mengandung makna bahwa sebenarnya terdapat kesadaran tentang kejahatan sebagai suatu hal yang tidak dapat benar-benar muncul, dan adanya keterbatasan polisi, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga perlu melibatkan masyarakat banyak untuk tujuan pencegahan kejahatan tersebut.

2.3.2. Teori Peranan Korban

Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan, sama halnya dengan peran pelaku. Perbuatan pelaku dapat mengakibatkan pihak yang lain menjadi korban, sebagaimana dikemukakan oleh Samuel Welker, bahwa hubungan antara korban dan pelaku adalah hubungan sebab akibat (Mansur, 2014:60).

Masalah korban ini sebenarnya bukanlah masalah yang baru, hanya karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. Apabila mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peran korban dalam timbulnya suatu kejahatan.

Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. Salah satu latarbelakang pemikiran viktimologis ini adalah “pengamatan meluas terpadu”. Segala sesuatu harus diamati secara meluas terpadu (makro-integral) disamping diamati secara mikro-klinis, apabila kita ingin mendapatkan gambaran kenyataan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, mengenai sesuatu, terutama mengenai relevansi sesuatu. Peran korban yang dimaksud merupakan sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang mampu memicu seseorang untuk berbuat kejahatan.

Permasalahan kemudian yaitu muncul pertanyaan, mengapa korban yang telah nyata-nyata atau secara eksplisit menderita kerugian baik secara fisik, mental maupun sosial, justru harus pula dianggap sebagai pihak yang mempunyai peran dan dapat memicu terjadinya kejahatan, bahkan korban pun dituntut turut memikul tanggungjawab atas perbuatan pelaku.

Hentig beranggapan peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah:

- a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi.
- b. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan lebih besar.
- c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dan si korban.

- d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban (Gosita, 1993:152).

Selanjutnya hubungan korban dan pelaku dilihat dari tingkat kesalahannya. Menurut salah seorang ahli sarjana hukum Mendelson dalam Waluyo (2011:19-20), berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi 5 (lima) macam yaitu :

- a. Yang sama sekali tidak bersalah.
- b. Yang jadi korban karena kelalaiannya.
- c. Yang sama salahnya dengan si pelaku.
- d. Yang lebih bersalah dari pelaku.
- e. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (pelaku dibebaskan).

Waluyo (2011:20) juga menegaskan bahwa, memang banyak juga korban ikut andil dalam terjadinya kejahatan. Derajat kecilnya peran korban, misalnya korban lalai, sehingga muncul atau terjadi tindak pidana dalam hal korban menarik perhatian pelaku. Contohnya korban memiliki kegemaran untuk memperlihatkan kekayaannya, *overacting*, atau perilaku yang lain yang dapat menggugah pelaku melakukan tindak pidana.

Dalam hal ini bukan hanya ikut andil, namun faktanya sering terjadi korban “sama salahnya dengan pelaku”. Disini korban pun berpura-pura menjadi korban, padahal nyatanya secara tidak langsung ia juga adalah pelakunya. Jadi, setidaknya-tidaknya dapat ditegaskan bahwa apabila kita hendak mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya dari berbagai dimensi (secara dimensional) maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peranan korban

(victim) dalam timbulnya suatu kejahatan. Selanjutnya pemahaman tentang korban kejahatan ini baik sebagai penderita sekaligus sebagai faktor dalam suatu peristiwa pidana akan sangat bermanfaat dalam upaya-upaya pencegahan terjadinya tindak pidana itu sendiri (*preventif*).

Berbicara mengenai peranan korban akan mempengaruhi penilaian dan penentuan hak dan kewajiban pihak korban, serta perlindungan korban dalam suatu tindak pidana dan penyelesaiannya. Pihak korban mempunyai peranan dan tanggung jawab yang fungsional dalam membiarkan dirinya sebagai korban. Pihak korban mempunyai status sebagai partisipan pasif maupun aktif dalam suatu kejahatan, tidak terkecuali dalam kekerasan. Apabila mengamati masalah kejahatan secara dimensional, maka perlu pula untuk memperhitungkan peranan si korban dalam timbulnya suatu kejahatan.

Dikarenakan korban pun mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan, pada dasarnya suatu kejahatan tidak akan muncul apabila tidak ada korban yang menjadi sasaran utama dari pelaku kejahatan itu sendiri. Kerap kali kejahatan yang terjadi di masyarakat dapat timbul karena adanya kesempatan atau sikap yang membiarkan calon pelaku untuk melakukan kejahatan yang diciptakan sendiri oleh para korban.

Menurut Gosita (1993:155) pembiaran ini disebabkan oleh :

1. Masyarakat tidak mampu bereaksi terhadap penyimpangan tersebut.
2. Korban tersebut mungkin takut akan kemungkinan adanya akibat yang bertentangan.

3. Sikap tidak peduli/pembiaran ini adalah suatu iklim sosial yang ditimbulkan oleh tidak adanya reaksi yang luas terhadap tingkah laku yang tidak sesuai atau menyimpang.

Situasi dan kondisi korban juga dapat merangsang pihak pelaku untuk melakukan suatu kejahatan terhadap korban atau calon korbannya, dikarenakan terkadang antara pihak pelaku dan pihak korban tidak selalu ditemukan adanya jalinan interaksi terlebih dahulu. Situasi dan kondisi tersebut kondisional, antara lain berkaitan dengan kelemahan fisik dan juga mental korban.

Pada dasarnya kejahatan yang timbul dalam diri pelaku bukan saja timbul karena adanya niat pada pelaku tetapi juga karena adanya kesempatan yang diperlihatkan oleh si korban. Selain itu kurangnya sistem pengawasan dan pengamanan yang ada dalam diri korban yang mengundang para pelaku dengan mudahnya untuk melakukan tindak pidana pada korban. Korban yang diketahui lemah fisik, mental dan sosial sering dimanfaatkan sesukanya oleh para pelaku tindak pidana yang pada saat terjadinya kekerasan merasa dirinya lebih kuat dan lebih berkuasa dari pihak korban.

Berkaitan dengan segala hal yang sering terjadi pada korban maka Lilik Mulyadi mengemukakan beberapa tipe korban kejahatan dan mengkaji tingkat kesalahan korban yang pada prinsipnya terdapat 4 (empat) tipe korban yakni :

1. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apapun tetapi tetap menjadi korban. Dalam hal ini kesalahan ada pada pihak pelaku.

2. Korban secara sadar atau tidak sadar melakukan suatu perbuatan yang mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan, sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.
3. Mereka secara biologis, potensial menjadi korban seperti anak, orang tua, cacat fisik/mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya. Korban dalam hal ini tidak dapat dipersalahkan. Pelaku dan masyarakatlah yang bertanggung jawab.
4. Korban karena dia sendiri adalah pelaku. Hal ini terjadi pada kejahatan tanpa korban seperti seperti pelacuran, zinah, judi, narkoba dan sebagainya. Yang bersalah dalam hal ini adalah korban.

Segala hal berkaitan korban secara tidak langsung berperan dalam kejahatan, dimana pada masa-masa sebelumnya titik beratnya pada kajian pencegahan kejahatan serta pelaku atau penjahatnya (kriminologi). Namun disadari bahwa hal tersebut tidak cukup, sehingga dilakukan kajian pula terhadap korban kejatan atau *victim*, selain daripada itu, yang menjadi pertimbangan–pertimbangan penentuan hak dan kewajiban pihak korban adalah taraf keterlibatan dan tanggung jawab fungsional pihak korban dalam tindak pidana itu. Korban juga dapat diidentifikasi bagaimana dan sejauhmana keterlibatannya dalam suatu tindak pidana.

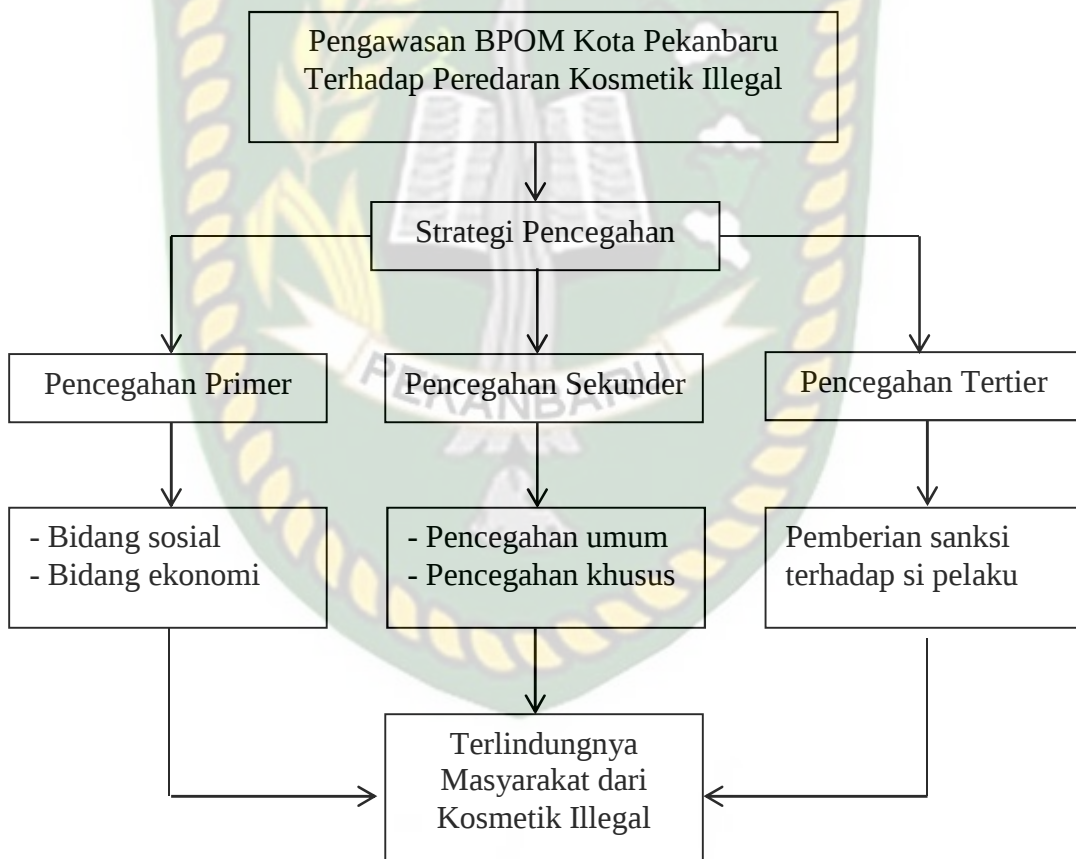
2.4. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikiran atau kerangka teoritis merupakan gaya untuk menjelaskan gejala atau hubungan antara gejala yang menjadi perhatian, atau

suatu kumpulan teori dalam model literatur yang menjelaskan hubungan dalam masalah tertentu. (dalam Tarigan, 2014; 19).

Berdasarkan permasalahan penelitian ini, maka penulis mencoba menjelaskan pengawasan BPOM Kota Pekanbaru terhadap peredaran kosmetik illegal berdasarkan teori yang telah disebutkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kerangka pemikiran sebagaimana tergambar dibawah ini sebagai berikut :

Gambar II. 1 : Kerangka Pemikiran Pengawasan BPOM Kota Pekanbaru Terhadap Peredaran Kosmetik Illegal



Sumber : Modifikasi Penulis Tahun 2018

2.5. Konsep Operasional

Untuk mempermudah penjelasan dan mengurangi kesalahpahaman penafsiran, maka perlu dilakukan penetapan konsep operasional. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

- a. Pengawasan dalam penelitian merupakan proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dilaksanakan dijalankan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang direncanakan, dikehendaki, atau diperhatikan (Prayudi, 1981;80)
- b. BPOM Pekanbaru merupakan salah satu lembaga teknis yang melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, melindungi, dan mengatur peredaran produk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, dan sebagainya.
- c. Perdagangan dalam penelitian ini merupakan perbuatan yang dilakukan antara penjual dan pembeli.
- d. Kosmetik dalam penelitian merupakan produk obat-obatan yang digunakan untuk mempercantik tubuh manusia.
- e. Illegal dalam penelitian merupakan peredaran produk yang tidak memiliki izin atau tidak sah.
- f. Strategi pencegahan dalam penelitian merupakan upaya yang dilakukan untuk mengatasi peredaran kosmetik ilegal yang merugikan konsumen.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam mengumpulkan data pada penelitian ini, penulis melakukan pendekatan untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian yang menjadi pokok permasalahan secara lebih mendalam dan terfokus dengan permasalahan yang peneliti ambil.

Jenis penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif, dimana menurut Arikunto (2010 :3) penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang benar-benar hanya memaparkan apa yang terdapat atau terjadi dalam sebuah kancah, lapangan, atau wilayah tertentu. Data yang terkumpul diklasifikasikan atau dikelompok-kelompokkan menurut jenis, sifat, atau kondisinya. Sesudah datanya lengkap, kemudian dibuat kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif, yakni menggambarkan kenyataan yang ditemui di lapangan secara apa adanya. Penggunaan tipe ini bertujuan untuk memperoleh data sebanyak-banyaknya mengenai pengawasan BPOM terhadap peredaran kosmetik ilegal dengan menggunakan analisa kualitatif melalui penggambaran sistematis dan menghimpun fakta-fakta yang ada. Survey dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpul dari sampel yang mewakili seluruh populasi.

3.2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian metode kualitatif. Menurut Kirk dan Miller dalam Moleong (2010 ; 4) penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

Selanjutnya Jane Richie dalam Moleong (2010 ; 4) penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif menurut Usman (2014: 78) yakni peneliti berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.

Dengan demikian, penelitian ini dapat dikatakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan mengumpulkan data melalui informan-informan, pengamatan, dan data-data yang kemudian disajikan dalam bentuk laporan penelitian sesuai dengan konsep penelitian yang ditetapkan.

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pasar Ramayana Kota Pekanbaru, dengan pertimbangan di tempat tersebut terdapat jual beli beragam kosmetik ilegal yang masih beredar.

3.4. Subjek Key Informan dan Informan Penelitian

Dalam memilih dan menentukan informan sebagai narasumber dalam penelitian ini harus sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis. Informan haruslah pihak yang memiliki informasi yang memadai dan relevan dengan masalah pokok penelitian.

Pemilihan informan sebagai sumber data penelitian menggunakan teknik *snowball sampling*. Menurut Sugiyono (2009: 97) *snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Dengan teknik penarikan sampel ini diharapkan mampu menjawab rumusan masalah penelitian mengenai problematika pemerintah dalam penertiban pertambangan emas tanpa izin.

Dengan demikian yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah pegawai BPOM Kota Pekanbaru, pedagang kosmetik ilegal. Penulis memanfaatkan informan untuk bisa mendapatkan data lisan dan tertulis dari keterangan-keterangan lebih lanjut tentang permasalahan dalam penelitian ini.

Dari penelitian ada beberapa yang menjadi informan adalah sebagai berikut:

Tabel III.1 Informan Penelitian

No.	Narasumber	Key Informan	Informan
1	Kepala BPOM Kota Pekanbaru	1 orang	
2	Kabag Pemeriksaan dan Penyidikan	1 orang	
3	Pegawai BPOM	3 orang	
4	Pelaku (Pedagang Kosmetik Ilegal)		3 orang

3.5. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer, yaitu pengumpulan data penelitian berdasarkan hasil wawancara dengan para key informan dan informan yang telah ditetapkan untuk menjawab pertanyaan pada penelitian ini.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur berbagai buku-buku, dokumen, skripsi/jurnal, dan sebagainya.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penyusunan penulisan maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah :

1. Observasi, yaitu merupakan upaya pengumpulan data dengan penulis terjun langsung kelapangan atau lokasi penelitian
2. Wawancara adalah suatu pertanyaan tanya jawab lisan antara peneliti dan informan secara langsung. Penulis melakukan tanya jawab langsung dengan para informan secara langsung dengan menggali sejauh mungkin informasi yang bakal diperoleh melalui wawancara tidak terstruktur.
3. Dokumentasi, yaitu terhadap dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.

3.7. Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan kemudian dianalisis melalui pengelompokkan data secara kualitatif. Berdasarkan data tersebut penulis menarik kesimpulan yang bersifat induktif dimana dari hal-hal

yang umum ditarik suatu kesimpulan yang lebih khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih akurat.

3.8. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Adapun jadwal waktu kegiatan penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel III.2 : Jadwal Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke 2018																							
		Juni				Juli				Agustus				April				Mei							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Persiapan dan penyusunan UP		x	X	x	x	x	x	x	X															
2	Seminar UP										x														
3	Revisi UP										x														
4	Revisi Kuisioner											x	x	x											
5	Rekomendasi Survey												x	x											
6	Survey Lapangan													x	x	x									
7	Analisis data														x										
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)															x	x								
9	Konsultasi Revisi Skripsi															x									
10	Ujian Konferehensif Skripsi																x	x							
11	Revisi Skripsi																	x	x						
12	Penggandaan Skripsi																		x	X					

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejarah Berdirinya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru.

Pembentukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru diawali oleh terbentuknya Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI). BPOM sebenarnya sudah terbentuk sejak zaman Belanda dulu dengannama De Dient De Valks Gezondheid (DVG) di bawah naungan perusahaan farmasi milik Belanda. DVG sendiri berperan sebagai lembaga yang bertugas memproduksi obat-obatan kimia sekaligus sebagai pusat penelitian farmasi kala itu. Pada tahun 1964, DVG yang merupakan cikal bakal terbentuknya BPOM ini resmi menjadi milik pemerintah Indonesia dan berubah nama menjadi Inspektorat Farmasi. Setelah tiga tahun berselang, Inspektorat farmasi berubah nama lagi menjadi Inspektorat Urusan Farmasi. Tahun 1976 Inspektorat Urusan Farmas kembali mengalami perombakan internal secara keseluruhan dengan nama baru Dirjen Farmasi.

Dari sinilah kemudian sejarah dan sistem kerja BPOM dimulai. Dirjen Farmasi sendiri akhirnya menjadi satu-satunya lembaga khusus yang bertugas mengawasi dan meneliti peredaran obat dan makanan di Indonesia dengan menggandeng sejumlah lembaga terkait seperti Depkes, Lembaga Farmasi Nasional, dan Industri Farmasi Negara.

Pengaturan di bidang farmasi dimulai sejak didirikannya Dv.G (De Dients van De Valks Gezonheid) yang dalam organisasi tersebut ditangani oleh Inspektorat Farmasi hingga tahun 1964. Dilanjutkan oleh Inspektorat Urusan Farmasi sampai tahun 1967 dan oleh Direktorat Jenderal Farmasi hingga tahun 1976, dengan tugas pokok mencukupi kebutuhan rakyat akan perbekalan farmasi. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Direktorat Jenderal Farmasi dibantu oleh:

- a. Lembaga Farmasi Nasional dengan tugas melaksanakan tugas pengujian dan penelitian di bidang kefarmasian.
- b. Depot Farmasi Pusat.
- c. Sekolah Menengah farmasi Departemen kesehatan.

Pada tahun 1975, pemerintah mengubah Direktorat Jenderal Farmasi menjadi Direktorat Jenderal Pengawas Obat dan Makanan, dengan tugas pokok melaksanakan pengaturan dan pengawasan obat, makanan, kosmetika dan alat kesehatan, obat tradisional, narkotika serta bahan berbahaya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, pada Direktorat ini dibentuk unit pelaksana teknis yaitu Pusat Pemeriksaan Obat dan Makanan di Pusat dan Balai Pengawas Obat dan makanan di seluruh propinsi.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 yang kemudian diubah dengan Kepres No 103/2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Badan POM ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non

Departemen (LPND) yang bertanggung jawab kepada Presiden dan dikoordinasikan dengan Menteri Kesehatan.

Pembentukan Badan POM ini ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : 02001/SK/KBPOM, tanggal 26 Februari 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 34/M.PAN/2/2001 Tanggal 1 Februari 2001.

Setelah semua keputusan ini dikeluarkan, Badan POM menjadi Badan yang ditujukan Independensinya dalam mengawasi peredaran obat dan makanan di tengah masyarakat serta menjamin kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejauh ini mungkin kita mengenal Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) hanya sebatas badan pemerintah yang memiliki kewenangan mengawasi peredaran produk makanan dan obat-obatan, padahal ada juga BPOM Kosmetik yang bertanggung jawab terhadap peredaran produk kecantikan dan perawatan kulit.

Seperti kita ketahui perkembangan teknologi memungkinkan manusia menciptakan penemuan-penemuan baru mencakup bahan pangan, kosmetik, obat dan semua produk yang terkait dengan farmasi. Sebenarnya banyak sisi positif yang dapat diambil dari kemajuan teknologi yaitu untuk kesejahteraan manusia itu sendiri, namun sejalan dengan itu muncul sisi negatif terkait penemuan bahan pangan, obat, dan kosmetik yang disinyalir merugikan bagi masyarakat luas. Untuk menyikapi hal tersebut maka dibentuklah suatu Badan yang Independen yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengawasi sekaligus

meneliti bahan pangan, kosmetik, serta obat-obatan sebelum diedarkan ke masyarakat.

4.2. Budaya Organisasi, Visi dan Misi Tujuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru.

1. Budaya organisasi balai besar pengawas obat dan makanan di pekanbaru :

a. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

b. Integritas

konsistensi dan ketangguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

c. Kredibilitas

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional

d. Kerja sama tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

e. Inovatif

Mampu melakukan pembaharuan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.

f. Responsif /cepat tanggap

Antipasif dan responsif dalam mengatasi masalah.

2. Fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru

Balai Besar POM Pekanbaru merupakan unit layanan *public* strategis, dimana fungsinya tidak terbatas hanya sebagai unit pelaksana teknis saja, melainkan juga sebagai perpanjangan tangan Badan POM RI di Provinsi

Riau. Berdasarkan SK Kepala Badan POM RI No.05018/SK/KBPOM tanggal 17 Mei 2001 tentang Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir SK Kepala Badan POM RI No. HK. 00. 05. 21. 3592 tanggal 9 Mei 2007. Yaitu: “Melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen serta keamanan pangan dan bahan berbahaya”. Diantara fungsi BBPOM di Pekanbaru adalah:

- a) Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan.
- b) Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapeutik, narkotik, psikotropik, dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya secara kimia, fisika dan mikrobiologi.
- c) Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi.
- d) Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum.
- e) Pelaksanaan sertifikasi sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan POM RI.
- f) Pelaksanaan layanan kegiatan informasi konsumen.
- g) Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumah tanggaan.

3. Visi dan Misi BBPOM di Pekanbaru

Sebagai salah satu institusi yang melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap obat dan makanan adalah BPOM. Balai Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru mempunyai visi dan misi sebagai berikut : sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.06.21.0846 tanggal 18 Februari 2008 tentang Pernyataan Visi dan Misi Badan Pengawas Obat dan Makanan;

A.Misi BPOM

- 1.Meningkatkan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat.
- 2.Mendorong kapasitas dan komitmen pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan obat dan makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM.

B. ViSi BPOM

Obat dan makanan aman meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing.

4.3. Wilayah Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM)Pekanbaru

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru mempunyai wilayah kerja di Provinsi Riau, yang terdiri dari daerah daratan dan perairan, dengan luas lebih kurang 8.915.015,09 Ha (89.150 Km²), Keberadaannya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai dengan Selat Malaka terletak

antara 01° 05' 00" Lintang Selatan - 02°25' 00" Lintang Utara atau antara 100° 00' 00" - 105° 05' 00" Bujur Timur. Disamping itu sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 terdapat wilayah lautan sejauh 12 mil dari garis pantai.

Di daratan terdapat 15 sungai, diantaranya ada 4 sungai besar yang mempunyai arti penting sebagai sarana perhubungan seperti Sungai Siak (300 Km) dengan kedalaman 8 -12 m, Sungai Rokan (400 Km) dengan kedalaman 6-8 m, Sungai Kampar (400 Km) dengan kedalaman lebih kurang 6 m dan Sungai Indragiri (500 Km) dengan kedalaman 6-8 m. Ke 4 sungai yang membelah dari pegunungan daratan tinggi Bukit Barisan Bermuara di SelatMalakadanLautCinaSelatanitudipengaruhipasangsurutlaut.PolaTransportasiBalai POM di Wilayah Kerja:

- a. Melalui darat : 85 %
- b. Melalui sungai : 15 %

Balai Besar PengawasObat dan Makanan Pekanbaru berdasarkanSurat Keputusan Kepala Badan POM RI No.HK.00.05.21.42.32 tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan POM RI No.05018/SK/KBPOM tanggal 17 Mei 2001 tentang organisasi dan tata kerja unitpelaksana teknis di lingkungan BPOM RI adalah melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan produk terapeutic, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen serta produk pangan dan bahan berbahaya. Dalam melaksanakan tugasnya Balai Pengawas Obat danMakanan Provinsi Riau di Pekanbaru mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan.

- b) Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapeutik, narkotik, psiktropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.
- c) Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi.
- d) Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi.
- e) Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum.
- f) Pelaksanaan sertifikasi sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan POM RI.
- g) Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen.
- h) Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan.
- i) Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan.
- j) Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan POM RI.

4.4. Kegiatan Utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM)

Pekanbaru.

Kegiatan utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, antara lain:

- 1) Sampling (pengambilan contoh)
- 2) Pengujian laboratorium

- 3) Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi.
- 4) Penyidikan dan penegakan hukum.
- 5) Peningkatan Infrastruktur.

Kegiatan prioritas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, antara lain:

- 1) Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi serta sarana pelayanan kesehatan Farmakes dan Napza.
- 2) Penyidikan kasus pemalsuan, peredaran gelap dan pelanggaran yang dilakukan oleh distributor dan produsen Farmakes
- 3) Pengembangan Sistem Deteksi Dini dan Tindak Lanjut (*Early WarningSystem*).
- 4) Pengambilan contoh dan pengujian secara *laboratories*
- 5) Sertifikasi dan layanan informasi konsumen.

4.5. Struktur Organisasi Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru.

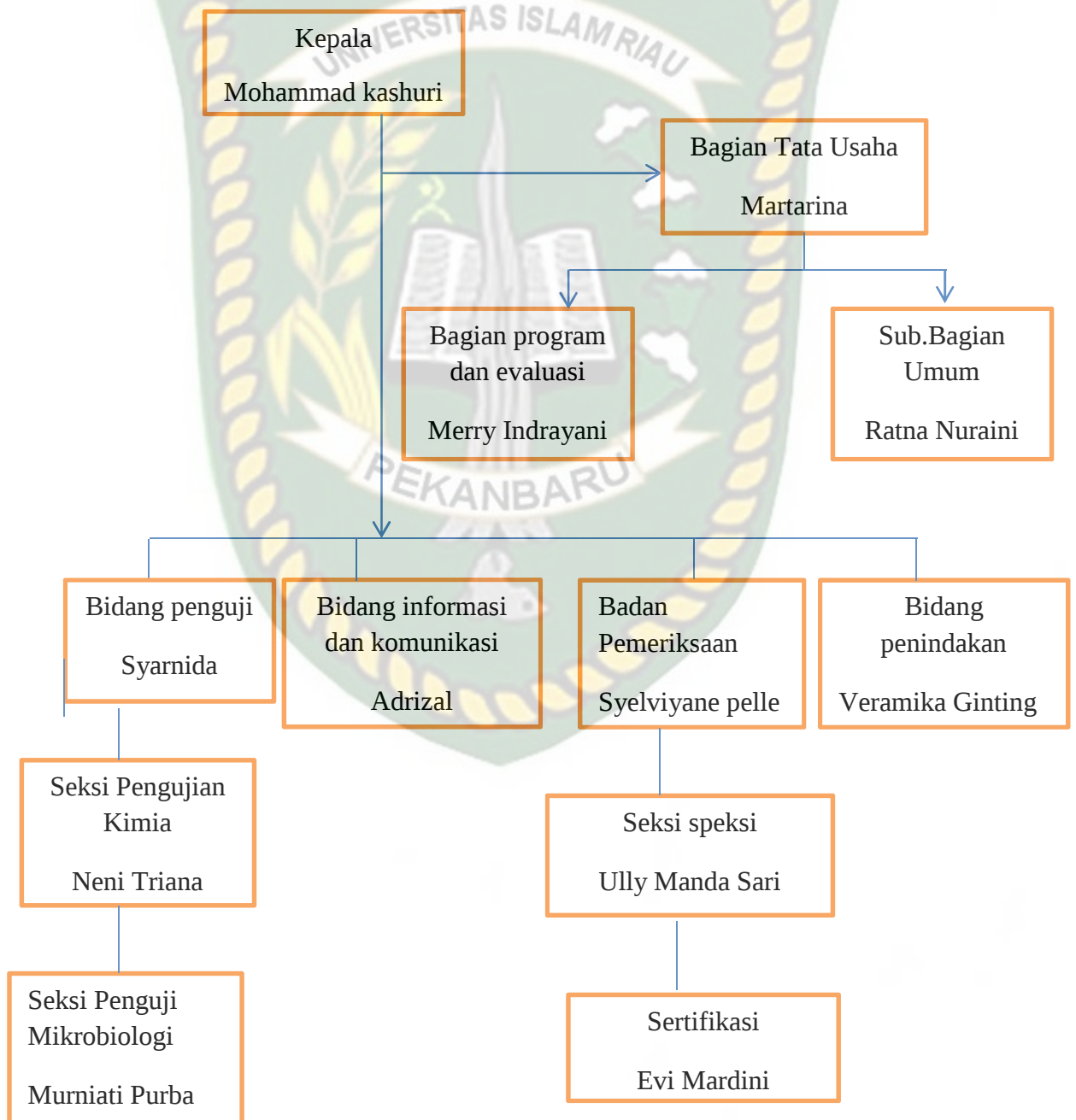
Sumber Daya Manusia Pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru berjumlah 92 orang dan dibantu oleh 8 orang tenaga honorer. Terdiri dari :

- 1) Jumlah total pegawai di Sub. Bag. TU : 22 orang,
- 2) Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan : 19 orang,
- 3) Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya Mikrobiologi :
17orang,

4) Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, ,Kosmetik, OT dan Produk Komplemen : 23 orang

5) Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen : 10 orang

Struktur Balai POM Kota Pekanbaru



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisa Konsep Strategi Pencehagan kejahatan yang dilakukan oleh BPOM Kota Pekanbaru Dalam Mengawasi Perdagangan Kosmetik illegal

Penelitian diawali dengan cara penulisan memilih subjek yang tepat. Memilih subjek diawali dengan penelitian langsung turun kelapangan kantor Badan pengawasan obat dan makanan Pekanbaru.

Dari hasil wawancara penelitian dengan 5 subjek, diperoleh beberapa jawaban yang mengarah pada tema dari pertanyaan penelitian ini. Untuk menjawab pertanyaan peneliti tersebut ada proses yang analisa dan dilakukan, anantara lain :

- a. Mengetahui bagaimana pengawasan kosmetik illegal .
- b. Mengetahui hambatan- hambatan dalam pengawasan kosmetik illegal
- c. Mengetahui apa yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan tersebut
- d. Mengetahui dampak dari adanya kosmetik illegal
- e. Mengetahui apa penyebab terjadinya kosmetik illegal

1.Sosialisasi (pencegahan primer)

Kegiatan sosialisasi kepada para pegawai Bpom, melaksanakan sosialisasi dan pengawasan terhadap peredaran kosmetik illegal ke setiap toko dan penjual kosmetik diwilayah pekanbaru. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan kepada penjual kosmetik di setiap toko untuk tidak menjual kosmetik illegal sekaligus mengenalkan kepada masyarakat apa ciri- cirinya serta dampaknya. Sosialisasi juga dilakukan perkecamatan maupun kelurahan dengan

menjelaskan akibat pemakaian kosmetik ilegal; serta bahayanya kosmetik ilegal dan memberikan contoh kosmetik ilegal selain itu kantor badan pengawasan obat dan makanan pekanbaru juga melakukan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik lainnya.

2. Melaksanakan pengamatan (pencegahan primer)

Tim intelijen bertugas untuk mencari tahu tentang informasi mengenai adanya tindak pidana perdagangan kosmetik ilegal tanpa pengawasan bpom pekanbaru dan mencegahnya agar jangan sampai kosmetik ilegal tersebut beredar luas di masyarakat dengan cara langsung pengecekan tempat yang di curigai sebagai jalan masuknya produk ilegal tanpa pengawasan bpom.

3. Melakukan Patroli (Pencegahan Primer)

Bpom langsung terjun kelaut menggunakan kapal patroli. Dengan melakukan patroli seperti ini bpom dapat mengetahui dan menangani secara langsung sesuai dengan mandat yang telah di berikan kepdanya.

4. Melalui kerjasama dengan instansi lain yang terkait (pencegahan primer)

Upaya peningkatan kualitas kerja tidak hanya dilakukan melalui lingkup pegawai dalam saja, melainkan perlu kerja sama yang melibatkan instansi lain. Hal tersebut penting guna untuk memastikan bahwa kebijakan yang disusun dalam upaya mengatasi permasalahan terkait efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal mendapat dukungan dari semua pihak. Adapun bentuk kerja sama dengan instansi lain yang terkait, adalah sebagai berikut: 17 (1) Kementrian perindustrian, (2) kementerian perdagangan, dan (3) kementerian kesehatan.

Tabel V.1 : Jadwal Wawancara dengan Narasumber

Key Informan	Inisial	Tanggal wawancara	Tempat wawancara
Informan	SP(pelaku)	13 februari 2019	Di toko
	LS(pelaku)	12 februari 2019	Di toko
	YS(pelaku)	12 februari 2019	Di toko
	Dr. Adrizal (Bidang Infokom)	11 februari 2019	Di kantor
	Neni Triana	13 februari 2019	Di kantor
	Marsabri (InfoKom)	7 februari 2019	Di kantor
	Ully Manda (Seksi speksi)	7 februari 2019	Di kantor
	Salbila (Infokom konsumen)	7 februari 2019	Di kantor

Sumber informasi : Modifikasi 2019

Peredaran kosmetik ilegal ini merupakan suatu masalah yang sulit untuk diselesaikan, karena melibatkan berbagai faktor dan kondisi yang tidak dapat ditangani dengan satu tindakan saja. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan Undang- undang Perlindungan Konsumen yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 serta peraturan Kepala Badan POM RI dan juga peraturan pemerintah secara jelas mengatur bahwa kosmetik yang baik adalah kosmetik yang memenuhi persyaratan dari Badan POM. Meskipun sudah diatur

sedemikian mungkin ternyata yang terjadi di lapangan tidak sedikit penyimpangan yang di temukan terkait kosmetik illegal .

Instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan perdagangan maupun aparat Kepolisian turut memiliki peran yang penting dalam membantu Balai POM di Pekanbaru mengatasi persoalan maraknya peredaran produk kosmetik illegal di lingkungan masyarakat. Instansi yang memiliki keterkaitan tugas ini merupakan pihak yang berkapasitas dan berwenang untuk membantu mengurangi kosmetik illegal yang beredar. Selain kerja sama dengan instansi terkait Balai POM di Pekanbaru juga bekerjasama dengan pihak masyarakat dalam dalam hal ini untuk peloporan ke Balai POM jika ada kosmetik tersebut dirasa tidak memenuhi persyaratan dari Balai POM. Balai POM di pekanbaru sebagai perwakilan Badan POM RI yang bertugas menangani peredaran produk kosmetik illegal tentunya harus secara terbuka bekerjasama dalam memastikan keberadaan dan kondisi sarana distribusi. Tidak bisa balai pom hanya terpaku melakukan pemeriksaan pada sarana distribusi yang sudah terdaftar di balai pom, tetapi juga penting untuk mencari informasi akurat.

Hasil penelitian berfokus pengawasan kosmetik illegal oleh kantor badan pengawasan obat dan makanan pekanbaru, kemudian wawancara juga dilakukan kepada pelaku dan kepala bidang pengawasan sewaktu penelitian sedikit banyak kendala dalam hal meminta keterangan dan wawancara yang penulis lakukan sehingga pihak yang menjadi key informan dan informan bersedia membuka diri dalam memberikan keterangan yang mana dengan menggunakan pendekatan yang bersifat mitra, asalan demi asalan pelaku mau menerima penelitian namun

beberapa informan memberikan syarat bahwa pertanyaan yang akan dilontarkan tidak semua bisa dijawab apalagi bersifat pribadi. Demi kenyamanan informan dan key informan penulisan hanya bisa menyanggupi dan memberikan pertanyaan sesuai kasus yang terjadi.

1. Wawancara kepada pihak SP (Pelaku, 48 Tahun)

SP merupakan seorang pemilik toko Kosmetik, yang berada di pasar ramayana.

Keterangan Pelaku

“ Saya seorang pemilik toko kosmetik dan jelas ini semua karena meraih keuntungan yang lebih besar. Dan hanya pada kosmetik illegal yang banyak diminati oleh masyarakat dikarenakan harga barang lebih murah dibandingkan dengan harga barang kosmetik legal.saya tahu kosmetik illegal ini dari teman saya sendiri, sehingga saya tertarik dengan tawaran tersebut dengan keuntungan yang mengiurkan. Setiap dua minggu sekali saya mendapatkan kosmetik illegal sebanyak 20 sampai 50 kotak. Perkotaknya berisi 12 bungkus dan perbungkus dijual seharga 6000, sangat murah bukan ? dibandingkan kesalon yang bisa mengeluarkan uang lebih besar. Kami menjual eceran dek. Keuntungan yang saya dapat dalam 2 minggu sekali sekitar 1 juta sampai 1.5 juta dek. Saya melakukan ini untuk mendapatkan keuntungan lebih besar.saya sangat mengetahui bahwa perbuatan saya ini sangat melanggar hukum”.

2. Wawancara kepada pihak LS (Pelaku, 30 Tahun)

LS merupakan seorang pemilik toko kosmetik di salah satu pasar ramayana pekanbaru.

Keterangan Pelaku

“ Saya seorang pemilik toko disalah satu pasar ramayana pekanbaru. Dan penjualan kosmetik lumayan besar perbulan. Tetapi dengan gaya hidup di kota besar rasa saya itu tidak cukup apalagi dengan gaya hidup yang mahal tentunya tidak cukup dek. Apalagi peminat kosmetik illegal sangat banyak karena harga murah dan kualitas lebih bagus dari pada kosmetik legal. Dan teman teman juga pemilik toko lain juga banyak menjual kosmetik illegal tersebut. keuntungan yang saya dapat dalam 2 minggu sekali sekitar 2 jutaan untuk kosmetik

ilegal. Tentunya pengasilan lebih besar dari pada penjualan kosmetik legal, karena harga kosmetik legal yang mahal dan keuntungan yang lebih kecil. Saya tahu akan perbuatan bahwa perbuatan saya ini melanggar hukum.

3. wawancara kepada pihak YS(pelaku, 36)

“ Saya pemilik toko di salah satu pasar ramayana, menjual kosmetik illegal itu enak karena biasanya pemilik kosmetik menitipkan barangnya terlebih dahulu ketika barang terjual baru kita bayar, kalau barang tidak laku ya tidak di bayar tetapi barang tersebut banyak peminatnya karena harga yang murah dan kosmetiknya juga lumayan bagus dan banyak juga masyarakat yang tidak peduli dengan izin BPOM dan ada juga yang sama sekali tidak tau kalau barang tersebut tidak memiliki izin dari BPOM sehingga banyak peminat untuk membeli dan keuntungannya juga lumayan”.

4. wawancara kepada pihak Adrizal (bidang infokom BPOM)

“ Untuk masalah target tentukan merupakan suatu target yang cukup berat ya buat kita tapi kita prioritas utama kita adalah bagaimana pemilik toko itu bisa melindungi dirinya sendiri dengan mengetahui kita berikan sosialisasi untuk bagaimana membeli dan menjual kosmetik yang baik jadi pembeli dan penjual bisa tau kosmetik yang baik maka pengawasan kita jadi lebih ringan. Abis itu target lainnya adalah supaya jumlah kosmetik illegal menurun dipasaran.”

5. wawancara kepada pihak Marsabri (Infokom)

“ Di sini ada dua pelaku pengawasan. Satu pengawasan pemeriksaan , dan satu lagi penyidik. Pemeriksa itu tugasnya melakukan pemeriksaan, pembinaan, atau pengawasan. Selagi pelaku usaha masih bisa diperingatkan itu namanya pembinaan. Tapi kalo pemeriksaan sudah melakukan peringatan tapi masih diulangi maka tim pemeriksa akan melaporkan ke bagian penyidikan kebagian kami. Nanti bagian penyidikan akan menindak secara hukum. Maka kami akan bergerak kalau itu sudah tidak bisa dibina. Itu berlaku kalau distribusi ya, tapi kalau produksi maka yang terjun langsung itu tim penyidik. Tapi sebelumnya kita ngasih sosialisasi kepada masyarakat tentang kosmetik illegal ini. Setelah itu bagian pemeriksaan melakukan bagiannya dan untuk pengambilan barang dari peredaran barangnya kami

tarik kemudian dibawa ke balai POM untuk kemudian dimusnakan secara bersama-sama dengan seluruh bagian atau pihak terkait dengan cara dibakar di halaman itu di depan.”

6. wawancara kepada pihak Neni (Seksi Penguji Kimia)

“ Kalau Balai POM kan emang wilayah kerjanya itu. Seperti Dinkes pembina. Kalo Balai POM mungkin mereka langsung datang ngeliat ke toko-toko kosmetik atau ke klinik –klinik terus mereka ngeliat izin edarnya dan lain-lain. Biasanya bikin berita acara dulu terus di sita produknya di bawa ke Balai POM. Nanti pemiliknya di panggil dimintai keterangannya, terus baru abis itu dilakukan pemusnahan . itu kan bisa masuk pidana juga ya tapi saya kurang tahu kalo masalah hukumnya”

7. wawancara kepada pihak Ully Manda (Seksi Speksi)

“ Penyimpangan atau pelanggaran kita tindaklanjuti dengan melakukan hal-hal sesuai tahapannya yakni melakukan pembinaan terhadap pemilik sarana distribusi kosmetik, memberikan peringatan terhadap pemilik sarana distribusi kosmetika dan pengamanan produk kosmetik illegal yang ditemukan. Kalau jumlahnya sedikit kita tarik barangnya dengan cara dibeli kemudian kita berikan peringatan untuk tidak menyediakan jenis kosmetik tersebut di sarana distribusinya. Lalu juga kita berikan peringatan keras terhadap pemilik sarana distribusi kosmetik dan pengamanan produk kosmetik. Pengamanan produk kosmetik ini diikuti dengan proses pro justisia.”

8. wawancara kepada pihak Salbila (infokom)

“ Disarana distribusi kosmetik yang paling sering ditemui itu kosmetik tanpa izin edar kemudian kosmetik yang kemasannya itu sudah rusak dan tidak layak tapi masih dijual terus sisanya itu jenis kosmetik yang diduga mengandung bahan berbahaya atau kosmetik yang sudah memasuki masa kadaluarsa namun dijual. Rata-rata sih modusnya kalo di pekanbaru itu penjualannya distribusianya jadi yang dijual itu adalah kosmetik tidak memiliki izin edar, mengandung bahan larangan. Kayak misalnya lipstick. Terutama krim wajah rata-rata itu kebanyakan palsu. Kayak walet krim. Kalau walet krim itu emang benar-benar illegal. Juga krim yang sering di palsukan itu krim-krim terkenal kayak ponds,

garniers itu kebanyakan dipalsukan. Lalu citra juga tuh, enggak ada krim malamnya. Kalau ada itu illegal ya. Dlu pernah ketemu satu pabriknya di pontang,sekarang sih udah gak ada lagi.”

5.2 Upaya Pengawasan BPOM kota Pekanbaru Dalam mengawasi Perdagangan Kosmetik Illegal

Dari hasil penelitian di atas, ada beberapa pengawasan kosmetik illegal oleh kantor badan pengawasan obat dan makanan pekanbaru.

Berikut aspek- aspeknya yaitu :

1.Sosialisasi (pencegahan primer)

Kegiatan sosialisasi kepada para pegawai Bpom, melaksanakan sosialisasi dan pengawasan terhadap peredaran kosmetik illegal ke setiap toko dan penjual kosmetik diwilayah pekanbaru. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan kepada penjual kosmetik di setiap toko untuk tidak menjual kosmetik illegal sekaligus mengenalkan kepada masyarakat apa ciri- cirinya serta dampaknya. Sosialisasi juga dilakukan perkecamatan maupun kelurahan dengan menjelaskan akibat pemakaian kosmetik illegal; serta bahayanya kosmetik illegal dan memberikan contoh kosmetik illegal selain itu kantor badan pengawasan obat dan makanan pekanbaru juga melakukan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik lainnya. Meningkatnya kosmetik tanpa pengawasan Bpom di pasaran, selain dipengaruhi faktor pengusaha pabrik kosmetik illegal yang memproduksi kosmetik secara illegal, terdapat faktor lain yang tidak kalah penting juga, yang dimana berperan terhadap meningkatnya perdagangan kosmetik tanpa pengawasan bpom, yaitu pemilik toko atau penjual eceran yang menjual kosmetik tanpa pengawasan bpom ke konsumen terakhir (pemakai kosmetik). Pemilik toko

atau penjual eceran sebenarnya tahu kalau kosmetik yang dijualnya salah atau illegal karena tidak memiliki izin pengawasan bpom dan tidak pernah ada tindakan tegas dari pemerintah, maka pemilik toko dan penjual eceran tetap menjual kosmetik, tetapi ada juga sebagian pemilik toko atau penjual eceran yang tidak tahu kalau kosmetik yang dijualnya salah atau illegal, maka dari itu diperlukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kosmetik illegal.

2. Melaksanakan pengamatan (pencegahan primer)

Dalam hal ini tugas tersebut dijalankan oleh tim intelijen untuk mencari tahu tentang informasi mengenai tindak pidana peredaran kosmetik illegal tanpa pengawasan bpom pekanbaru dan mencegahnya agar jangan sampai kosmetik illegal tersebut beredar luas di masyarakat dengan cara langsung terjun kelapangan atau kepelabuhan- pelabuhan tempat yang dicurigai sebagai jalur masuk kosmetik illegal tanpa pengawasan bpom.

3. Melakukan Patroli (Pencegahan Primer)

Bpom langsung terjun kelaut menggunakan kapal patroli. Dengan melakukan patroli seperti ini bpom dapat mengetahui dan menangani secara langsung sesuai dengan mandat yang telah di berikan kepadanya.

4. Melalui kerjasama dengan instansi lain yang terkait (pencegahan primer)

Upaya peningkatan kualitas kerja tidak hanya dilakukan melalui lingkup pegawai dalam saja, melainkan perlu kerja sama yang melibatkan instansi lain. Hal tersebut penting guna untuk memastikan bahwa kebijakan yang disusun dalam upaya mengatasi permasalahan terkait efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik illegal mendapat dukungan dari

semua pihak. Adapun bentuk kerja sama dengan instansi lain yang terkait, adalah sebagai berikut: 17 (1) Kementerian perindustrian, (2) kementerian perdagangan, dan (3) kementerian kesehatan.

5. Melakukan Penangkapan (Pencegahan Sekunder)

Dari hasil wawancara hasil penindakan bpom kota pekanbaru, penangkapan yang telah dilakukan di tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 dengan penangkapan sebesar 13 penangkapan. Namun dalam beberapa kali penangkapan belum ada orang yang melakukan peredaran kosmetik illegal baik yang menjual atau menjadi kurir kosmetik illegal tersebut belum ada yang diproses sampai pengadilan. Berdasarkan wawancara kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Karena,

a. Dalam Badan Pengawasan Obat dan Makanan

Mengenal suatu manajemen resiko yang dalam hal ini pihak dari Bpom tidak melakukan pembiaran terhadap peredaran kosmetik illegal tanpa izin, para pelaku yang di tangkap masih dalam golongan kecil karena jika dilihat dari skala prioritas pihak Bpom lebih mencari sumbernya atau suplier dalam bentuk pengadaan kosmetik illegal yang besar, belum memungkinkan menangkap dan dibawa ke pengadilan penjual atau orang yang bawa kosmetik illegal atau tanpa izin bpom dalam jumlah kecil sehingga tidak diproses, jadi pihak bpom hanya menyita kosmetik illegal tersebut dan memberitahukan bahwa kosmetik tersebut di larang beredar sesuai yang diatur oleh undang-undang.

b. Pelaku-Pelaku kecil

Masih bisa dikendalikan dengan disita kosmetik ilegalnya dan diberi tahu bahwa barang tersebut dilarang, karena para pengusaha pabrik kosmetik legal belum menjerit karena produknya belum terganggu dengan peredaran kosmetik ilegal tersebut.

6. Undang undang tindak pidana BPOM (pencegahan tersier)

Dari sisi penegak hukum, Undang – Undang Kesehatan Nomor 8 Tahun 2009 pasal 199 pasal 62 ayat (1) dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara dan atau denda paling banyak 1,5 miliar rupiah.

5.3 Hambatan –Hambatan yang terjadi dalam penanggulangan Kosmetik ilegal oleh Kantor Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru.

a. Faktor internal

- Kurangnya personil berdasarkan data yang penulis dapatkan bahwa jumlah pegawai keseluruhan ditahun 2018 berjumlah 91 orang dan jumlah personil penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang berjumlah 19 orang pegawai, jumlah pegawai Sub.Bag TU 22 Orang. Bidang pemeriksaan dan penyidikan 19 orang. Bidang pengujian produk terapis, narkotika,kosmetik OT dan produk komplemen 23 orang. Bidang sertifikasi dan layanan informasi konsumen 10 orang. maka dari data tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa jumlah pegawai dan personil penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) persetiap tahun tidak sebanding dengan jumlah kasus tindak pidana peredaran kosmetik ilegal tanpa izin bpom dari 2018 agustus berjumlah 13 kasus

dan dengan kondisi wilayah kerja yang meliputi daerah administrasi pemerintahan kota pekanbaru mengingat masih banyaknya kasus – kasus tindak pidana bpom khususnya tindak pidana peredaran kosmetik ilegal tanpa izin bpom kota pekanbaru kurangnya jumlah pegawai untuk melakukan pengawasan di tiap pos penjagaan yang akan mengakibatkan kebocoran pengawasan. Terbuktinya masih ada barang ilegal yang lolos akibat dari pengawsan yang kurang.

- Kurangnya Sarana Operasional

Sistem distribusi yang mana para pelaku penyedia atau yang sering disebut kurir membawa kosmetik ilegal tanpa izin BPOM yang akan disalurkan tersebut melewati jalaan-jalan perbatasan dan kurangnya aparat penegak Hukum Bpom untuk melakukan pengawasan disetiap sektornya. Dan penjualan kosmetik tanpa izin Bpom sering kali dilakukan secara dititip atau kemudian dibayar hanya terhadap kosmetik yang laku saja.

b. Faktor Eksternal

Kurangnya peran masyarakat penegak hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, di pandang dari sudut tertentu, maka masyarakat mempengaruhi penegak hukum tersebut. Faktor Masyarakat terdiri dari :

- a. Kurangnya peran serta pedang kecil
- b. Kurangnya peran serta dan kurang pengetahuan masyarakat.
- c. Sulitnya menemukan penyalur kosmetik ilegal.

Para pengusaha kosmetik ilegal sering dapat mengelabui bpom yang harus dapat izin menjual atau pengedar, atau dapat juga dengan tidak menaikkan golongan pabriknya sehingga walaupun sebenarnya mampu naik golongan namun dengan golongan yang tetap rendah maka bpom yang harus dibayarkan pun juga rendah.

Sehingga terjadi persaingan yang tidak sehat yang pada akhirnya dapat merugikan para pengusaha pabrik kosmetik yang menjalankan usahanya secara legal. Berdasarkan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal menurut penulis memang sesuatu yang menjadikan hukum sulit untuk ditegakkan.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pemahaman yang telah penulis lakukan maka pada bab ini dapatlah penulis mengambil beberapa kesimpulan dan sebagai pelengkap akan dikemukakan saran-saran untuk menambah bahan masukan bagi pihak yang membutuhkan dan yang berkepentingan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Sosialisasi (pencegahan primer)

Kegiatan sosialisasi kepada para pegawai Bpom, melaksanakan sosialisasi dan pengawasan terhadap peredaran kosmetik illegal ke setiap toko dan penjual kosmetik di wilayah pekanbaru. Sosialisasi ini bertujuan 8 untuk memberikan penyuluhan kepada penjual kosmetik di setiap toko. untuk tidak menjual kosmetik illegal sekaligus mengenalkan kepada masyarakat apa ciri- cirinya serta dampaknya.

2. Melaksanakan pengamatan (pencegahan primer)

Dalam hal ini tugas tersebut dijalankan oleh tim intelijen untuk mencari tahu tentang informasi mengenai tindak pidana peredaran kosmetik illegal tanpa pengawasan bpom pekanbaru dan mencegahnya agar jangan sampai kosmetik illegal tersebut beredar luas di masyarakat dengan cara langsung terjun kelapangan atau kepelabuhan- pelabuhan tempat yang dicurigai sebagai jalur masuk kosmetik illegal tanpa pengawasan bpom.

3. Melakukan Patroli (Pencegahan Primer)

Bpom langsung terjun kelaut menggunakan kapal patroli. Dengan melakukan patroli seperti ini bpom dapat mengetahui dan menangani secara langsung sesuai dengan mandat yang telah di berikan kepadanya.

4. Melalui kerjasama dengan instansi lain yang terkait (pencegahan primer)

Upaya peningkatan kualitas kerja tidak hanya dilakukan melalui lingkup pegawai dalam saja, melainkan perlu kerja sama yang melibatkan instansi lain. Hal tersebut penting guna untuk memastikan bahwa kebijakan yang disusun dalam upaya mengatasi permasalahan terkait efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal mendapat dukungan dari semua pihak.

5. Melakukan Penangkapan (Pencegahan Sekunder)

Dari hasil wawancara hasil penindakan bpom kota pekanbaru, penangkapan yang telah dilakukan di tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 dengan penangkapan sebesar 13 penangkapan. Namun dalam beberapa kali penangkapan belum ada orang yang melakukan peredaran kosmetik ilegal baik yang menjual atau menjadi kurir kosmetik ilegal tersebut belum ada yang diproses sampai pengadilan. Berdasarkan wawancara kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Karena,

a. Dalam Badan Pengawasan Obat dan Makanan

Mengenal suatu manajemen resiko yang dalam hal ini pihak dari Bpom tidak melakukan pembiaran terhadap peredaran kosmetik ilegal tanpa izin, para pelaku yang di tangkap masih dalam golongan kecil karena jika

dilihat dari skala prioritas pihak Bpom lebih mencari sumbernya atau suplier dalam bentuk pengadaan kosmetik illegal yang besar, belum memungkinkan menangkap dan dibawa kepengadilan penjual atau orang yang bawa kosmetik illegal atau tanpa izin bpom dalam jumlah kecil sehingga tidak diproses, jadi pihak bpom hanya menyita kosmetik illegal tersebut dan memberitahukan bahwa kosmetik tersebut di larang beredar sesuai yang diatur oleh undang-undang.

b. Pelaku-Pelaku kecil

Produk kosmetik illegal bisa ditangani dengan disita kosmetik illegalnya dan diberi tahu bahwa produk tersebut dilarang, karena para pengusaha pabrik kosmetik legal belum menjerit karena produknya belum terganggu dengan peredaran kosmetik illegal tersebut.

6. Undang undang tindak pidana BPOM (pencegahan tersier)

Dari sisi penegak hukum, Undang – Undang Kesehatan Nomor 8 Tahun 2009 pasal 1999 pasal 62 ayat (1) dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara dan atau denda paling banyak 1,5 miliar rupiah.

6.2 Saran

Ada beberapa saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Saran bagi masyarakat

Dalam memilih kosmetik masyarakat harus lebih berhati-hati mana kosmetik illegal dan mna kosmetik legal, karena kosmetik illegal berdampak

kepada kesehatan dan dengan rasa peduli masyarakat untuk tidak menggunakan kosmetik ilegal akan mengurangi kerugian negara.

2. Saran bagi BPOM

- Diharapkan bpom dan dinas instansi terkait di kota pekanbaru, dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal untuk lebih tegas lagi, selain itu peningkatan intensitas pengawasan juga perlu dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sehingga bentuk pelanggaran di lapangan terhadap peredaran kosmetik ilegal dapat diketahui dan segera dilakukan penindakan secara tegas.
- Di harapkan bpom dan dinas instansi terkait dalam rangka efektifitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal di kota pekanbaru untuk lebih jeli dalam melihat berbagai faktor yang ada dalam menghambat efektifitas kerja, sehingga kedepannya dapat ditemukan solusi yang teapat terhadap permasalahan tersebut. Pencarian asolasi terhadap permasalahan tersebut diharapkan dapat dilakukan bersama dengan dinas instansi terkait.

3. Saran bagi pihak kepolisian

Pihak kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum harus meningkatkan keamanan dan melakukan aktifitas, yang dapat memperkecil angkat kriminalitas kosmetik ilegal yang berdampak pada kerugian negara dan membuat

program penyuluhan kepada masyarakat dan juga meningkatkan proses penyidikan peristiwa kejahatan kosmetik ilegal.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU

- Anwar, Syaiful. 2004. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Glora Madani Press
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian "Suatu Pendekatan Praktik"*. Jakarta: Rineka Cipta.
- A. S. Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Bambang, Poernomo. 1978. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dermawan, Mohd. Kemal. 2000. *Teori Kriminologi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Gosita. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Buana Ilmu.
- Handayaniingrat, Soewarno. 1997. *Studi Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Mansur, Didik M. Arief dan Gultom, Elisatris. 2014. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Moleong, Lexy. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Muhammad, Abdul Kadir. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prayudi. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rostamailis. 2005. *Penggunaan Kosmetik, Dasar Kecantikan & Berbusana yang Serasi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Saiful Anwar. 2004. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Gloria Madani Press.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Syarif M. Wasitaatmadja. 1977. *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*. UI Press: Depok.
- Tonny Sumarsono. 2012. *Pengantar Studi Farmasi*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tranggono, R.I., Latifah, F. 2007. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Waluyo, Bambang. 2011. *Viktimologi (Perlindungan Korban dan Saksi)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

JURNAL

Yosua, 2014, *peranan penyidik pegawai negeri sipil balai pengawasan obat dan makanan dalam menanggulngi tindak pidana peredaran kosmetik illegal di kota bengkulu.*

Jesica riviera, 2016, *peran NCB-interpol indonesia dalam rangka pemberantasan peredaran obat dan kosmetik illegal dalam operasai pangea.*

Rosa, Elvina, 2018, *peran balai pom dalam menangugulangi peredaran kosmetik illegal (studi di bpom bandar lampung).*

Susanti, yulia, 2018, *pencantuman informasi pada lebel kosmetik oleh pelaku usaha dikaitkan dengan hak konsumen.*

Kurniasari, andi, 2013, *Perlindungan konsumen atas kode badan pengawasan obat dan makanan (BPOM) pada produk kosmetik illegal*

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1184/MENKES/PER/X/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 138.

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) Republik Indonesia No. HK. 00.05.4.1745 Tentang Kosmetik.

Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.00.05.21.4232 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM,

Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.04.01.21.11.10.10509 tentang Penetapan Visi dan Misi Badan Pengawas Obat dan Makanan
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 2005.
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka: Jakarta.

WEBSITE

<https://www.google.com/tentang+bopm>

<https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen>

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/-bpom-palu-musnahkan-produk-ilegal-senilai-rp-392-juta>

Lampiran 1

Wawancara dilakukan kepada pelaku kejahatan berinisial pihak SP pada tanggal 13 februari 2019,tempat ditoko

Penulis	:	Selamat pagi buk
Nara sumber	:	Pagi juga dek,ada apa ya dek?
Penulis	:	Maaf telah mengganggu waktunya ibuk,bole saya berbincang-bincang sebentar buk?
Nara sumber	:	Boleh dek,emang adek mau bicara apa ya?
Penulis	:	Mengapa ibuk melakukan kejahatan kosmetik illegal?
Nara sumber	:	karena meraih keuntungan yang lebih besar. Dan hanya pada kosmetik illegal yang banyak diminati oleh masyarakat dikarenakan harga barang lebih murah dibandingkan dengan harga barang kosmetik legal.saya tahu kosmetik illegal ini dari teman saya sendiri, sehingga saya tertarik dengan tawaran tersebut dengan keuntungan yang menggiurkan,sedangkan gaya hidup sekarang lebih tinggi dek
Penulis	:	Oh iy buk,sudah lama ibuk menjual kosmetik illegal tersebut buk?
Nara sumber	:	Belum lama juga dek, akhir tahun 2017 dek
Penulis	:	Berapa keuntungan yang dapat dari penjualan kosmetik iillegal ini buk?
Nara sumber	:	Setiap dua minggu sekali saya mendapatkan kosmetik illegal sebanyak 20 sampai 50 kotak. Perkotaknya berisi 12 bungkus dan perbungkus dijual seharga 6000, sangat murah bukan ? dibandingkan kesalon yang bisa mengeluarkan uang lebih besar. Kami menjual eceran dek. Keuntungan yang saya dapat dalam 2 minggu sekali sekitar 1 juta sampai 1.5 juta dek. Saya melakukan ini untuk mendapatkan keuntungan lebih besar
Penulis	:	Apakah ibuk buk telah mengetahui perbuatan ibuk telah melanggar hukum?
Nara sumber	:	Ya saya sangat tahu sekali bahwa perbuatan saya telah melanggar hukum,mau gimana lagi kan mengharapkan gaji pokok aja tidak cukup untuk sehari-hari dek,mau tak mau harus saya lakukan dek

Penulis	:	Apakah ibuk tidak takut tertangkap oleh aparat pengakan hukum
Nara sumber	:	Takut itu pasti ada dek tapi kan yang menjual kosmetik ini kita tidak terang-teranggan dek,sistem penjualan kami sembunyi-sembunyi jadi untuk tertangkap itu sngat susah dek
Penulis	:	O iyalah buk,terimakasih atas informasinya buk
Nara sumber	:	Iya sama-sama dek

Lampiran 11

Wawancara dilakukan kepada pelaku kejahatan berinisial pihak LS pada tanggal 12 febuari 2019 pukul 10:00 WIB,tempat wawancara ditoko

Penulia	:	Selamat pagi ibuk
Nara sumber	:	Iya,pagi juga dek
Penulis	:	Maaf ya buk mengganggu waktunya buk,boleh saya berbincang-bincang sebentar buk?
Nara sumber	:	Iya boleh dek,ada apa ya dek?
Penulis	:	Mengapa ibuk tergiyuar dengan penjualan kosmetik illgal ini?
Nara sumber	:	Saya seorang pemilik toko disalah satu pasar ramayana pekanbaru. Dan penjualan kosmetik lumayan besar perbulan. Tetapi dengan gaya hidup di kota besar rasa saya itu tidak cukup apalagi dengan gaya hidup yang mahal tentunya tidak cukup dek. Apalagi peminat kosmetik illegal sangat banyak karena harga murah dan kualitas lebih bagus dari pada kosmetik legal,mungkin adek tau la kosmetik legal dengan harga yang mahal.
Penulis	:	O iya buk,sudah berapa lama ibuk menjual kosmetik illegal ini?
Nara sumber	:	Saya mulai jualan kosmetik illegal ini dari tahun 2016 dek
Penulis	:	Berapa keuntungan ibuk proleh dari penjualan kosmetik illegal ini buk?
Nara sumber	:	keuntungan yang saya dapat dalam 2 minggu sekali sekitar 2 jutaan untuk kosmetik ilegal. Tentunya pengasilan lebih besar dari pada penjualan kosmetik legal, karena harga kosmetik legal yang mahal dan keuntungan yang lebih kecil.

Penulis	:	Apakah ibuk tidak takut atas hukum yang akan mejerat buk kepenjara?
Nara sumber	:	Ibuk tau akan bahwa perbuatan ibuk ini melanggar hukum,saya sangat menyesali tapi nasi sudah menjadi bubur dek,semua sudah terjadi.
Penulis	:	Ibuk mengetahui kosmetik illegal ini dari mana?
Nara sumber	:	ibuk mengetahui dari teman buk sendiri dek,dan teman ibuk mengajak ibuk untuk menjual kosmetik illegal tersebut,kata teman ibuk keuntungan kosmetik illegal dengan keuntungan yang lumayan besar sehingga tentunya ibuk ikut tertarik.
Penulis	:	O begitu buk,kalau begitu terimakasih atas waktunya buk
Nara sumber	:	Iya sama-sama dek

Lampiran III

Wawancara dilakukan kepada pelaku kejahatan berinisial pihak Wawancara dilakukan kepada pelaku kejahatan berinisial pihak YS pada tanggal 12 februari 2019,di toko

Penulis	:	Selamat siang buk
Nara sumber	:	Siang juga dek,ada apa ya dek
Penulis	:	Maaf sebelumnya mengganggu waktunya ibuk sebentar,boleh saya berbincang sebentar buk?
Nara sumber	:	Iya boleh dek,ada apa ya dek?
Penulis	:	Mengapa ibuk melakukan kejahatan kosmetik illegal?
Nara sumber	:	menjual kosmetik illegal itu enak karena biasanya pemilik kosmetik menitipkan barangnya terlebih dahulu ketika barang jual baru kita bayar, kalau barang tidak laku ya tidak di bayar tetapi barang tersebut banyak peminatnya karena harga yang murah dan kosmetiknya juga lumayan bagus dan banyak juga masyarakat yang tidak peduli dengan izin BPOM dan ada juga yang sama sekali tidak tau kalau barang tersebut tidak memiliki izin dari BPOM sehingga banyak peminat untuk membeli dan keuntungannya juga lumayan”.
Penulis	:	Sejak kapan ibuk melakukan penjualan kosmetik ilegal ini?
Nara sumber	:	Sejak tahun 2017 dek

Penulis	:	Selama ibuk menjual kosmetik ilegal ini apa yang ibuk rasakan senangkah atau susah?
Nara sumber	:	Ya senang lah dek,karena menjual kosmetik ilegal itu biasanya pemilik kosmetik menitipkan barangnya terlebih dahulu ketika barang terjual baru kita bayar,kalau brang tidak laku ya tidak dibayar ,tetapi barang tersebut banyak peminatnya kerna harga murah dan kualitas lumayan bagus.
Penulis	:	O begitu ya buk,terimakasih atas waktunya buk
Nara sumber	:	Iya,sip dek

Lampiran IV

wawancara kepada pihak Adrizal (bidang infokom BPOM)

Penulis	:	Selamat pagi pak
Nara Sumber	:	Iya pagi juga dek
Penulis	:	Maaf mengganggu waktunya pak,saya mau wawancara dengan bapak sebentar pak,saya disini mau wanwancari bapak tentang kosmetik ilegal pak dikota pekanbaru pak
Nara sumber	:	Iya dek.apa yang ingin adek pertanyakan tentang masalah kosmetik ilegal tersebut.?
Penulis	:	Apa tanggapan bapak tentang kosmetik ilegal tersebut?
Nara sumber	:	Tindakan kejahatan kosmetik ilegal ini jelas merupkan kejahatan murni dek.Dan dengan beredarnya kosmetik ilegal sekrang jelas sangat merugikan negara dek,keuntungan kosmeik ilegal ini kerna harganya murah dan terjangkau oleh masyarakat terutma kaum wanita sehinga banyak yang membelinya de.
Penuls	:	Apakah kasus kosmetik ilegal sudah berasil ditangi pak?
Nara sumber	:	Beberapa kasus yang berasil ditangani merupakan hasil dari instansi lain diantaranya polisi meliter,kepolisan pekanbaru.Dan apabila kosmetik ilegal sudah kami sita itu telah ditetapkan milik negara dan selanjutnya barang itu dimusnakan.
Penulis	:	Dimana aja target yang diawasi BPOM kota pekanbaru pak?
Nara sumber	:	Untuk masalah target tentukan merupakan suatu target yang cukup berat ya buat kita tapi kita prioritas utama kita adalah bagaimana

		pemilik toko itu bisa melindungi dirinya sendiri dengan mengetahui kita berikan sosialisasi untuk bagaimana membeli dan menjual kosmetik yang baik jadi pembeli dan penjual bisa tau kosmetik yang baik maka pengawasan kita jadi lebih ringan. Abis itu target lainnya adalah supaya jumlah kosmetik illegal menurun dipasaran.”
Penulis	:	Bagaimana cara penanggulangan kosmetik illegal tersebut pak?
Nara sumber	:	Kami melakukan kegiatan sosialisasi kepada para pegawai BPOM,melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pengawasn terhadap peredaran kosmetik illegal disetiap tokok,klinik kecantikan diwilayah pekanbaru.sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan kepada penjual kosmetik disetiap toko atau klnik kecantikan untuk tidak menjual kosmetik illegal sekaligus mengenalkan kepada masyarakat apa ciri-cirinya serta dampaknya.melakukan pengamatan dalam hal ini tugas tersebut dilaksanakan oleh tim intelejen untuk mencari tau tentang informasi mengenai tindak pidana peredaran kosmetik illegal tanpa izin edar BPOM dan mencegahnya agar jangan smpai kosmetik illgal tersebut beredar luas dimasyarakat dengan cara langsung terjun kelapangan.
Penulis	:	Baik la pak itu aja dulu pak, saya rasa sudah cukup pak informasi nya pak terimakasih sekali untuk semuanya pak.
Nara sumber	:	Iya dek

Lampiran V

wawancara kepada pihak Marsabri (Infokom)

Penulis	:	Selamat siang pak
Nara sumber	:	Iya siang juga dek,ada yang bisa saya bantu dek
Penulis	:	Iya pak,maaf sebelumnya pak saya telah mengganggu waktunya bapak,disini saya bermaksud mau wawancari bapak tentang kosmetik illegal dikota penbaru.
Nara sumber	:	Silakan dek apa yang ingin adek tanyakan?
Penulis	:	Apa harapan bapak kedepanya dengan maraknya kosmetik illegal
Nara sumber	:	Harapan saya lebih kemasyarakat,Masyarkat lebih berhati-hati dalam memilih mana kosmetik illegal dan mana kosmetik legal

		karena kosmetik illegal dapat berdampak kepada kulit atau kesehatan kita dan dengan rasa peduli masyarakat untuk tidak memakai kosmetik illegal karena akan merugikan negara
Penulis	:	Apakah pihak BPOM melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik illegal?
Nara sumber	:	Ada, di sini ada dua pelaku pengawasan. Satu pengawasan pemeriksaan, dan satu lagi penyidik. Pemeriksa itu tugasnya melakukan pemeriksaan, pembinaan, atau pengawasan. Selagi pelaku usaha masih bisa diperingatkan itu namanya pembinaan. Tapi kalo pemeriksaan sudah melakukan peringatan tapi masih diulangi maka tim pemeriksa akan melaporkan ke bagian penyidikan kebagian kami. Nanti bagian penyidikan akan menindak secara hukum. Maka kami akan bergerak kalau itu sudah tidak bisa dibina. Itu berlaku kalau distribusi ya, tapi kalau produksi maka yang terjun langsung itu tim penyidik. Tapi sebelumnya kita kasih sosialisasi kepada masyarakat tentang kosmetik illegal ini.
Penulis	:	Baiklah kalau begitu pak saya rasa cukup semua informasi yang saya perlukan terimakasih banyak semuanya pak
Nara sumber	:	Iya dek

Lampiran VI

wawancara kepada pihak Neni (Seksi Penguji Kimia)

Penulis	:	Selamat pagi buk
Nara sumber	:	Iya,pagi juga dek,ada yang bisa ibuk bantu dek
Penulis	:	Iya buk,maaf sebelumnya buk telah mengganggu waktu buk,saya mau wanwancari buk,saya deki putra wandi dari universitas islam riau buk,jurusan kriminologi,saya ingin wanwancari ibuk tentang kosmetik illegal.
Nara sumber	:	Silakan dek apa yang mau adek tanyakan?
Penulis	:	Apakah BPOM melakukan pengujian bahan kimia terhadap semua kosmetik yang beredar buk?
Nara sumber	:	“ Kalau Balai POM kan emang wilayah kerjanya itu. Seperti Dinkes pembina. Kalo Balai POM mungkin mereka langsung datang ngeliat ke toko-toko kosmetik atau ke klinik –klinik terus

		mereka ngeliat izin edarnya dan lain-lain. Biasanya bikin berita acara dulu terus di sita produknya di bawa ke Balai POM. Nanti pemiliknya di panggil dimintai keterangannya, terus baru abis itu dilakukan pemusnahan.
Penulis	:	Apa nama zat kimia yang bisa membahayakan kesehatan kulit kita buk?
Nara sumber		Kandungan bahan kosmetik produk kecantikan tergolong berbahaya yaitu timbal unsur ilegal atau tidak diizinkan sebagai bahan dalam penggunaan <i>makeup</i> di Eropa, penggunaan timbal adalah neurotoksin dapatengaruhi kesuburan laki-laki dan perempuan kanada. Lebih dari 60% lipstick asal amerika memiliki kandungan timbal.
Penulis	:	Baiklah buk saya rasa sudah cukup buk,terimakasih bnyak ya buk
Narasumber	:	Yak sama-sma dek

Lampiran VII

wawancara kepada pihak Uly Manda (Seksi Speksi)

Penulis	:	Selamat pagi buk
Nara sumber	:	Iya dek
Penulis	:	Maaf sebelumnya buk telah mengganggu waktu ibuk,saya deki putra wandi dari universitas islam riau, jurusan kriminologi disini saya mau wawancarai buk sebnentar, tentang kosmetik illegal,apakah ibuk bersedia saya wawancari?
Nara sumber	:	Iya dek,apa yang ingin adek tanyakan tentang kosmetik illegal tersebut?
Penulis	:	Apa yang dilakukan BPOM terhadap pelaku penyimpangan atau pelanggaran dan penjual kosmetik illegal tersebut buk?
Nara sumber	:	Penyimpangan atau pelanggaran kita tindaklanjuti dengan melakukan hal-hal sesuai tahapannya yakni melakukan pembinaan terhadap pemilik sarana distribusi kosmetik, memberikan peringatan terhadap pemilik sarana distribusi kosmetika dan pengamanan produk kosmetik illegal yang ditemukan.

Penulis	:	Kalau terdapat kosmetik ilegal dalam jumlah banyak atau sedikit apa yang di lakukan oleh pihak BPOM?
Nara sumber	:	Kalau jumlahnya sedikit kita tarik barangnya dengan cara dibeli kemudian kita berikan peringatan untuk tidak menyediakan jenis kosmetik tersebut di sarana distribusinya. Lalu juga kita berikan peringatan keras terhadap pemilik sarana distribusi kosmetik dan pengamanan produk kosmetik. Pengamanan produk kosmetik ini diikuti dengan proses pro justisia.Kalau dengan jumlah yang bnyak kita dapat melakukan penyitaan dan melakukan pemusnaan,lalu pemilik kita bawa lalu kita tindak lanjuti.
Penuis	:	Baiklah buk kalau begitu saya rasa udah cukup buk terimakasih atas waktunya buk.
Nara sumber	:	Iya sama-sama dek

Lampiran VIII

wawancara kepada pihak Salbila (infokom)

Penulisan	:	Selamat pagi buk
Nara suber	:	Iya dek, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu dek?
Penulis	:	Iya buk, maaf sebelumnya buk telah mengganggu waktunya buk saya, deki putra wandi dari universitas islam riau jurusan kriminologi buk,disini saya mau wawancari ibuk sebentar buk,tentang kosmetik ilegal buk,apakah ibuk bersedia saya wawancarai sekarang?
Nara sumber	:	iya dek,silakan dek apa yang ingin adek tanyakan?
Penulis	:	Apa penyebab meningkatnya peredaran kosmetik ilegal ini buk?t
Nara sumber	:	Meningkatnya peredaran kosmetik ilegal ini dek,karena peminat kosmetik tersebut sangat di sukai para kaum wanita,dan harga yang terjangkau.
Penulis	:	Disarana distributor kosmetik apa yang sering ditemu buk?
Nara sumber	:	Disarana distribusi kosmetik yang paling sering ditemui itu kosmetik tanpa izin edar kemudian kosmetik yang kemasannya itu sudah rusak dan tidak layak tapi masih dijual terus sisanya itu jenis kosmetik yang diduga mengandung bahan berbahaya atau kosmetik yang sudah memasuki masa kadaluarsa namun dijual. Rata-rata sih modusnya kalo di pekanbaru itu penjualannya distribusiannya jadi yang dijual itu adalah kosmetik tidak

		memiliki izin edar, mengandung bahan larangan. Kayak misalnya lipstick. Terutama krim wajah rata-rata itu kebanyakan palsu. Kayak walet krim. Kalau walet krim itu memang benar-benar ilegal. Juga krim yang sering di palsukan itu krim-krim terkenal kayak ponds, garniers itu kebanyakan dipalsukan.
Penulis	:	Dimana saja jalur masuknya kosmetik ilegal di temukan buk?
Nara sumber	:	Kosmetik ilegal banyak kami temui melalui jalur pelabuhan-pelabuhan dan sekarang kosmetik ilegal banyak di perjual belikan secara online,
Penulis	:	Baik la buk kalau begitu saya cukup semua informasi yang saya perlukan terimakasih untuk semuanya buk.
Nara sumber	:	Iya dek

Foto bersama SP (pelaku 30 tahun)



Foto bersama LS (pelaku 48 tahun)



Foto bersama Neni (seksi penguji kimia)



Foto bersama adrizar (seksi infokom)



Foto bersama Salbila (seksi infokom)



Foto bersama Marsabri (seksi infokom)



Foto bersama Uly (seksi speksi)

